



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER 12

SURABAYA

PUTUSAN

Nomor 115-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TERDAKWA**
Pangkat, NRP : Xxxxx, Xxxxx
Jabatan : Xxxxx
Kesatuan : Xxxxx
Tempat, tanggal lahir : Xxxxx, Xxxxx
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Xxxxx.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Xxxxx Xxxxx selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/I/2024 tanggal 11 Januari 2024.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Xxxxx Xxxxx selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan tanggal 01 Maret 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan I Nomor Kep/45/I/2024 tanggal 30 Januari 2024.
 - b. Xxxxx Xxxxx selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 02 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan II Nomor Kep/91/II/2024 tanggal 27 Februari 2024.
 - c. Xxxxx Xxxxx selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 01 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan III Nomor Kep/166/III/2024 tanggal 04 Maret 2024.

Hal. 1 dari 80 hal. Putusan Nomor 115-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dibeaskan dari penahanan oleh DanXxxxx selaku Papera terhitung mulai tanggal 01 Mei 2024 berdasarkan Keputusan Keputusan Pembebasan dari Penahanan DanXxxxx selaku Papera Nomor Kep/190/IV/2024 tanggal 23 April 2024.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/115/PM.III-12/AL/IX/2024 tanggal 26 September 2024.

4. Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024 berdasarkan Penetapan Penpanjangan Penahanan Nomor Nomor TAP/115/PM.III-12/AL/IX/2024 tanggal 21 Oktober 2024.

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA, tersebut di atas :

Membaca, Berkas Perkara dari Pomal Lantamal V Surabaya Nomor : BP.36/II-6/V/2024 tanggal 06 Mei 2024 atas nama Terdakwa tersebut di atas.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Xxxxx Xxxxx selaku Perwira Penyerah Perkara nomor Kep/400/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/119/K/AL/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/115-K/PM.III-12/AL/VIII/2024 tanggal 13 Agustus 2024.
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Juktera/115-K/PM.III-12/AL/VIII/2024 tanggal 13 Agustus 2024.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapsid/115-K/PM.III-12/AL/VIII/2024 tanggal 13 Agustus 2024.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer nomor Sdak/119/K/AL/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Hal. 2 dari 80 hal. Putusan Nomor 115-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu:

“Penelantaran dalam lingkup keluarga”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 Ayat (1) UU RI Nomor 23 tahun 2023 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dan

Kedua:

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

b. Mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan :

Pidana penjara : selama 10 (sepuluh) bulan

dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

a) 1 (satu) buah flasdish merk Sandisk berwarna hitam kombinasi merah dengan kapasitas 8 GB.

Mohon agar dirampas untuk dimusnahkan.

b) 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam.

c) 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna abu-abu.

Mohon dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Terdakwa.

2) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit Nomor 349/KTP XXXXX/PA/XI/2023 atas nama XxxxxTERDAKWA NRP Xxxxx.

b) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Anggota Keluarga TNI Nomor KTAK/XI/2017 atas nama Saksi-1.

Hal. 3 dari 80 hal. Putusan Nomor 115-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Isteri (KPI)

Nomor KPI/12/VII/2017 tanggal 20 Juli 2017 atas nama Saksi-1.

d) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 138/13/IV/2004 tanggal 23 April 2004 antara TERDAKWA dengan Saksi-1 yang dikeluarkan oleh KUA Xxxxx.

e) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) Nomor 3525140601150009 tanggal 13 Juni 2023 atas nama Kepala Keluarga TERDAKWA Alamat Xxxxx.

f) 1 (satu) lembar foto flasdish dengan merk Sandisk berwarna hitam kombinasi merah dengan kapasitas 8 GB.

g) 1 (satu) lembar foto handphone merk Redmi warna hitam.

h) 1 (satu) lembar foto handphone merk Redmi warna abu-abu.

i) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Jatuh Talak/Cerai yang dibuat oleh TERDAKWA pada tanggal 10 November 2023.

j) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Serumah yang dibuat oleh Terdakwa pada bulan November 2023.

k) 2 (dua) lembar data registrasi dan Billing Xxxxx Gresik atas nama Saksi-9 dari tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 02 Juli 2023.

l) 1 (satu) lembar foto copy Akta Cerai Nomor 34/AC/2023/PA.TPI tanggal 12 Januari 2023 atas nama Saksi-9 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanjungpinang.

m) 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan USG Saksi-9 dari Xxxxx pada tanggal 14 Oktober 2023.

n) 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan USG Saksi-9 dari Xxxxx pada tanggal 17 Oktober 2023.

o) 2 (dua) lembar Hasil Pemeriksaan USG Saksi-9 dari Xxxxx pada tanggal 18 Oktober 2023.

p) 2 (dua) lembar Hasil Pemeriksaan USG Saksi-9 dari Xxxxx pada tanggal 19 Oktober 2023.

q) 2 (dua) lembar Laporan Pemeriksaan USG Saksi-9 dari Xxxxx pada tanggal 23 Oktober 2023.

r) 1 (satu) lembar Surat Pengaduan yang dibuat oleh Saksi-1 pada tanggal 03 Januari 2024.

Hal. 4 dari 80 hal. Putusan Nomor 115-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Saksi-1 pada tanggal 03 Januari 2024.

t) 1 (satu) lembar foto Xxxxx Xxxxx.

u) 1 (satu) lembar foto rumah Xxxxx.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar RP.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer, Penasihat Hukum mengajukan Pembelaan (*Pledooi*) pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah proses persidangan yang begitu panjang dan melelahkan, sehingga kami Kuasa Hukum telah mendapatkan fakta-fakta yang terungkap secara jelas dalam persidangan baik itu keterangan Saksi-9 sebagai kunci dalam perkara Terdakwa ini, keterangan Saksi-1 s/d Saksi-11, keterangan Terdakwa, dan bukti-bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer dan bukti-bukti yang diajukan oleh Terdakwa dan Kuasa Hukumnya, menyimpulkan sbb:

1. Bahwa dugaan Terdakwa pernah melakukan penelantaran keluarga terhadap Saksi-1 dan anak-anaknya tidak dapat dibuktikan unsurnys secara hukum.
2. Bahwa dugaan Terdakwa pernah melakukan perbuatan Asusila sesuai laporan Saksi-1 (pelapor) tidak dapat dibuktikan unsurnya secara hukum.
3. Bahwa dugaan Terdakwa pernah bermesraan di hadapan Saksi-1 (pelapor) tidak dapat dibuktikan unsurnya secara hukum.

Disamping dari rumusan unsur pasal pasal 49 huruf a jo pasal 9 Ayat (1) dan pasal 281 ke-1 KUHP yang tidak terpenuhi tersebut, keterangan keterangan yang terungkap didalam persidangan tidak membuktikan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan dan untuk dapat dinyatakan terbukti telah memenuhi unsur dengan sengaja dan terbuka tersebut, Terdakwa memang mempunyai kehendak atau maksud dan mengetahui bahwa perbutannya itu dilakukan bukan didepan umum.

Bahwa keterangan Terdakwa sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan yang dinyatakan dimuka sidang pengadilan, dan keterangan seorang Saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya (Unus Testis Nullus Testis).

Vide pasal 173 Ayat (1) dan pasal 175 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer dengan demikian berpijak pada rumusan pasal 281

Hal. 5 dari 80 hal. Putusan Nomor 115-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ke-1 KUHP, pasal 281, pasal 175 UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer dan alat bukti yang sah pada pasal 172 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer dengan unsur-unsur seperti tersebut diatas, unsur ke-2 jelas tidak terpenuhi.

Bahwa oleh karena dakwaan pasal 281 ke-1 KUHP dari Oditur Militer tidak terpenuhi atau dalam hal salah satu unsur dari tindak pidana yang didakwakan Oditur tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan.

Pada Bab akhir nota pembelaan ini, perkenankanlah kami mengutip sesuatu, bukan mengutip tulisan dari seorang ahli hukum, bukan mengutip sesuatu dari sebuah literatur hukum, melainkan mengutip tulisan seorang budayawan bernama Goenawan Mohamad berjudul Hakim sebagai berikut :

"Dan ketika Hakim Hakim itu tampak tergerak emosinya sewaktu membacakan kesalahan-kesalahan si tertuduh, akhirnya kita sadar ia seorang Manusia juga. Tapi "manusia" disini bukan dalih, sebab manusia itu pada dasarnya lemah dan gampang. Hakim sebagai manusia adalah justru hakim sebagai seorang yang berwajah, yang berperasaan yang berhati Nurani, yang berkemerdekaan, ia bukan sekedar yang nomor dalam daftar anggota suatu Corps, ia bukan seorang birokrat ia, juga bukan seorang boneka. "

Hakim yang berani akan menggunakan asas ini dubio pro reo, seraya membebaskan Terdakwa dari Dakwaan yang dituduhkan kepadanya, karena fakta yuridis yang ada sudah jelas tidak mendukung surat Dakwaan dari Penuntut Umum, apalagi bila fakta yuridis itu hanya didasarkan kepada bukti-bukti petunjuk saja.

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana telah disampaikan sebelumnya pada

Nota Pembelaan ini, maka Kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan:

PRIMER

1. Menyatakan Terdakwa XxxxxTERDAKWA.; NRP Xxxxx tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menurut hukum sebagaimana dalam Dakwaan dan Tuntutan dari Oditur Militer.
2. Membebaskan Terdakwa (Vrijspraak) dari segala Dakwaan Oditur Militer atau setidaknya-tidaknya melepaskan dari segala Tuntutan Hukum (Onstlag van Alle Rechtsvolgving);
4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)

Hal. 6 dari 80 hal. Putusan Nomor 115-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim atas dasar pertimbangannya berpendapat lain, Kami Penasehat hukum memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Pada akhir Nota Pembelaan ini, Kami Penasihat hukum mengucapkan terimakasih kepada Majelis Hakim yang memimpin persidangan ini sehingga asas praduga tak bersalah selama persidangan ini Hingga Putusan nanti tetap terjunjung tinggi serta kami sambil berdoa semoga Yang Maha Adil memberikan Petunjuk dan kearifan kebijaksanaan kepada orang yang mewakilinya di muka Bumi ini.

Demikian Nota Pembelaan ini Kami sampaikan, sebagai Komitmen dan keyakinan kami demi tegaknya kebenaran dan keadilan. Fiat Justicia et Pereat Mundus.

3. Bahwa atas *Pledoi* dari Penasihat Hukum, Oditur Militer menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan yang sudah disampaikan persidangan sebelumnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Xxxxx yaitu Suhardiman, S.H., Letnan Kolonel Laut (H) NRP 12382/P Kabagkum Xxxxx dan 5 (lima) orang lainnya berdasarkan Surat Perintah Xxxxx Xxxxx Nomor Sprin/1527/VIII/2024 tanggal 5 Agustus 2024 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 21 Agustus 2024.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal Sepuluh bulan November tahun 2000 dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2000 dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2000 dua puluh tiga bertempat di rumah Saksi-10(Saksi-6) Xxxxxatau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : **“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari”**, dengan cara sebagai berikut:

Hal. 7 dari 80 hal. Putusan Nomor 115-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit XXXXX pada tahun 2000 melalui XXXXX (sekarang XXXXX) di Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat XXXXX ditempatkan di XXXXX, kemudian pada tahun 2016 mengikuti XXXXX di XXXXX Surabaya dan lulus dilantik dengan pangkat XXXXX ditempatkan di XXXXX, lalu pada tahun 2019 mutasi ke XXXXX dan pada tahun 2023 pindah tugas ke XXXXX XXXXX Surabaya sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat XXXXX NRP XXXXX;
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-1 (Saksi-1) pada tanggal 23 April 2004 di rumah orang tua Saksi-1 a.n. Saksi-10 (Saksi-6) d/a. XXXXX secara agama Islam dan dinas XXXXX serta tercatat di XXXXX, sesuai Kutipan Akte Nikah Nomor : 138/13/IV/2004, dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang pertama a.n. Saksi-2 (Saksi-2) umur 18 tahun, yang kedua XXXXX umur 15 tahun dan yang ketiga XXXXX umur 9 tahun;
3. Bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan baik-baik saja / harmonis dan tinggal bersama dengan orang tua Terdakwa a.n. Saksi-7 (Saksi-9) d/a. Saksi-7, kemudian pada tahun 2014 Terdakwa dengan Saksi-1 membeli rumah dan tinggal bersama anak-anaknya di XXXXX, selanjutnya pada tahun 2019 Terdakwa pindah tugas/mutasi ke XXXXX Kepulauan Riau, Saksi-1 dan anak-anak tidak ikut menemani Terdakwa berdinas dengan pertimbangan pendidikan anak-anak kurang bagus;
4. Bahwa pada sekira bulan April 2023, Terdakwa cuti selama 10 (sepuluh) hari pulang ke rumah di XXXXX untuk menemui Saksi-1 dan anak-anak, selama berada di rumah Saksi-1 melihat Terdakwa mulai berubah sering main handphone sendiri dan setiap Terdakwa menerima telephone selalu menjauh/menghindar dari Saksi-1, sehingga Saksi-1 mulai curiga jika Terdakwa mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) dan setiap Saksi-1 menanyakan hal tersebut Terdakwa selalu mengelak dan terjadi cekcok mulut mengakibatkan rumah tangga mulai tidak harmonis sampai Terdakwa kembali berdinas di XXXXX Kepulauan Riau;
5. Bahwa pada tanggal 05 Juni 2023, Terdakwa diperintahkan oleh XXXXX XXXXX a.n. XXXXX untuk membantu mengeluarkan barang milik orang tua angkat Saksi-9 (Saksi-5) a.n. XXXXX berupa pakaian bekas dari Singapore yang ditahan pihak Bea Cukai Tanjung Pinang, sehingga XXXXX memberikan nomor telpon Terdakwa kepada Saksi-5, kemudian saling berkenalan Terdakwa mengaku status masih bujang bernama XXXXX dinas di XXXXX sedangkan Saksi-5 status janda anak 1 (satu), setelah Terdakwa selesai membantu Saksi-5 tersebut hubungan semakin intens dan ada kecocokan hingga menjalin pacaran;
6. Bahwa pada sekira bulan Oktober 2023 Terdakwa menelpon Saksi-1 supaya mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Gresik setelah Saksi-1

Hal. 8 dari 80 hal. Putusan Nomor 115-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan 2 (dua) kali gugatan cerai ditolak oleh Pengadilan Agama Gresik karena harus ada surat rekomendasi dari kesatuan tempat Terdakwa berdinasi di Xxxxx. Kemudian pada awal bulan November 2023 Terdakwa mendapat perintah untuk mutasi ke Xxxxx Xxxxx dan selesai dinas Terdakwa tidak pulang ke rumah untuk menemui Saksi-1 dan anak-anaknya melainkan pulang ke rumah Saksi-9 di Saksi-7 dan pada tanggal 09 November 2023 Terdakwa menelpon Saksi-1 supaya datang ke rumah Saksi-9 untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya namun Saksi-1 tidak datang melainkan pergi bersama anak-anaknya ke rumah Saksi-6 di Xxxxx;

7. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa bersama saudaranya a.n. Saksi-5(Saksi-7) dan Saksi-6(Saksi-8) datang ke rumah Saksi-6 untuk menemui Saksi-1 dan anak-anaknya, setelah sampai bertemu dengan Saksi-6 dan anak Terdakwa a.n. Xxxxxlalu Terdakwa berkata kepada Xxxxx**“dil mama kamu mana, sudah tau ada papamu datang malah ke belakang, panggil mamamu bilang kalau papamu datang”** dan Xxxxxmenjawab **“iya pa”** lalu berkata lagi **“pa tunggu sebentar mama masih di kamar mandi”**. Tidak lama kemudian Saksi-1 datang menemui Terdakwa dan Terdakwa berkata **“ngapain kamu kok lama di belakang dan baru datang”** dan Saksi-1 menjawab **“saya kencing”** lalu Terdakwa berkata lagi **“masak kencing kok lama sekali hampir 20 (dua puluh) menit, saya saja bisa kok nahan kencing demi kepentingan ini dan kamu diajari apa sama orangtua kamu”**;

8. Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan ATM gaji kepada Saksi-1, namun Saksi-1 berkata **“buat apa minta ATM”** dan Terdakwa menjawab **“ya mau ngeceklah kamu kok aneh wong suami tanya ATM kok dijawab buat apa, sudah ambil saja saya yang merintah”** sehingga Saksi-1 mengambil ATM di kamar belakang setelah Saksi-1 memegang ATM lalu Terdakwa berkata **“mana ATMnya kok malah dipegang terus kan sudah saya perintah saya minta ATMnya”** dan Saksi-1 menjawab **“kamu buat apa ATM ini”**, sehingga terjadi cekcok mulut lalu Terdakwa, Saksi-7, Saksi-8 duduk dilantai yang diikuti oleh Saksi-1, Saksi-6, Saksi-4(Saksi-4) dan Xxxxxdengan posisi saling berhadapan, kemudian Saksi-1 menaruh ATM di depan Terdakwa lalu Terdakwa dengan marah dan emosi menampar Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terbuka mengenai pipi sebelah kiri hingga Saksi-1 mengalami nyeri dan mendengung lalu saat Terdakwa akan menampar yang kedua kalinya Terdakwa dileraikan oleh anaknya Xxxxxdengan merangkul dan ditarik badan Terdakwa, setelah kejadian tersebut Terdakwa, Saksi-7 dan Saksi-8 pamitan pulang meninggalkan rumah Saksi-6; dan

Hal. 9 dari 80 hal. Putusan Nomor 115-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 selaku isteri sah pada tanggal 03 Januari 2024 mengadukan perbuatan Terdakwa ke Pomal Lantamal V Surabaya supaya dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan November tahun 2000 dua puluh tiga sampai dengan bulan Januari tahun 2000 dua puluh empat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2000 dua puluh tiga sampai dengan tahun 2000 dua puluh empat bertempat di Xxxxx atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : **"Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut"**, dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit XXXXX pada tahun 2000 melalui Xxxxx(sekarang Xxxxx) di Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Xxxxx ditempatkan di Xxxxx, kemudian pada tahun 2016 mengikuti Xxxxx di Xxxxx Surabaya dan lulus dilantik dengan pangkat Xxxxx ditempatkan di Xxxxx, lalu pada tahun 2019 mutasi ke Xxxxx dan pada tahun 2023 pindah tugas ke Xxxxx Xxxxx Surabaya sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat XxxxxNRP Xxxxx;
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-1 (Saksi-1) pada tanggal 23 April 2004 di rumah orang tua Saksi-1 a.n. Saksi-10(Saksi-6) d/a. Xxxxx secara agama Islam dan dinas XXXXX serta tercatat di Xxxxx, sesuai Kutipan Akte Nikah Nomor : 138/13/IV/2004, dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang pertama a.n. Saksi-2(Saksi-2) umur 18 tahun, yang kedua Xxxxx umur 15 tahun dan yang ketiga Xxxxx umur 9 tahun;
3. Bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan baik-baik saja / harmonis dan tinggal bersama dengan orang tua Terdakwa a.n. Saksi-7(Saksi-9) d/a. Saksi-7, kemudian pada tahun 2014 Terdakwa dengan Saksi-1 membeli rumah dan tinggal bersama anak-anaknya di Xxxxx, selanjutnya pada tahun 2019 Terdakwa pindah tugas/mutasi ke Xxxxx Kepulauan Riau, Saksi-1 dan anak-anak tidak ikut menemani Terdakwa ber dinas dengan pertimbangan pendidikan anak-anak kurang bagus, sehingga untuk kebutuhan hidup sehari-hari Saksi-1 membawa ATM gaji milik Terdakwa yang setiap bulannya diterima sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)

Hal. 10 dari 80 hal. Putusan Nomor 115-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan setiap bulannya Saksi-4 juga transfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

4. Bahwa pada sekira bulan April 2023, saat Terdakwa cuti selama 10 (sepuluh) hari pulang ke rumah di Xxxxx untuk menemui Saksi-1 dan anak-anak, selama berada di rumah Saksi-1 melihat Terdakwa mulai berubah yang sering main handphone sendiri dan setiap Terdakwa menerima telephone selalu menjauh/menghindar dari Saksi-1, sehingga Saksi-1 mulai curiga jika Terdakwa mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL), namun setiap Saksi-1 menanyakan hal tersebut Terdakwa selalu mengelak dan terjadi cekcok mulut mengakibatkan rumah tangga tidak harmonis hingga sampai Terdakwa kembali berdinis di XxxxxKepulauan Riau;

5. Bahwa pada tanggal 05 Juni 2023, Terdakwa diperintahkan oleh XXXXX Xxxxxa.n. Xxxxxuntuk membantu mengeluarkan barang milik orang tua angkat Saksi-9(Saksi-5) a.n. Xxxxxberupa pakaian bekas dari Singapore yang ditahan pihak Bea Cukai Tanjung Pinang, sehingga Xxxxxmemberikan nomor telpon Terdakwa kepada Saksi-5 kemudian saling berkenalan Terdakwa mengaku status masih bujang bernama Xxxxxdinas di Xxxxxsedangkan Saksi-5 status janda anak 1 (satu), setelah Terdakwa selesai membantu Saksi-5 tersebut sering komunikasi dan ada kecocokan hingga menjalin pacaran;

6. Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2023 saat hari raya idul adha Terdakwa menelpon Saksi-1 yang menyampaikan akan pulang ke rumah bersama Saksi-5, sehingga pada **tanggal 26 Juni 2023** Terdakwa membawa Saksi-5 menuju ke Surabaya untuk menemui Saksi-9 di rumah d/a. Saksi-7, selama berada di Surabaya selama 1 (satu) minggu tersebut Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah untuk menemui Saksi-1 dan anak-anaknya melainkan justru tinggal bersama dengan Saksi-5 di Xxxxx Xxxxx hingga pada tanggal 02 Juli 2023 Terdakwa dan Saksi-5 kembali ke Tanjung Pinang;

7. Bahwa pada sekira bulan Oktober 2023 Terdakwa menelpon Saksi-1 untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Gresik setelah Saksi-1 mengajukan 2 (dua) kali gugatan cerai ditolak oleh Pengadilan Agama Gresik karena harus ada surat rekomendasi dari kesatuan tempat Terdakwa berdinis di Xxxxxhingga pada awal bulan November 2023 saat Terdakwa pindah tugas ke Xxxxx Xxxxx untuk melaksanakan ronda dan selesai dinas Terdakwa tidak pulang ke rumah untuk menemui Saksi-1 dan anak-anaknya melainkan pulang ke rumah Saksi-9 di Xxxxx, kemudian pada tanggal 09 November 2023 Terdakwa menelpon Saksi-1 supaya datang menemui di rumah Saksi-9 untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya namun Saksi-1 tidak datang melainkan pergi bersama anak-anaknya ke rumah Saksi-6 di Xxxxx;

Hal. 11 dari 80 hal. Putusan Nomor 115-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa bersama saudaranya a.n. Saksi-5(Saksi-7) dan Saksi-6(Saksi-8) datang ke rumah Saksi-6 untuk menemui Saksi-1 dan anak-anaknya, setelah sampai bertemu dengan Saksi-6 dan anak Terdakwa a.n. Xxxxxlalu Terdakwa berkata kepada Xxxxx**“dil mama kamu mana, sudah tau ada papamu datang malah ke belakang, panggil mamamu bilang kalau papamu datang”** dan Xxxxxmenjawab **“iya pa”** setelah itu Xxxxxberkata lagi **“pa tunggu sebentar mama masih di kamar mandi”**. Tidak lama kemudian Saksi-1 datang menemui Terdakwa lalu Terdakwa berkata **“ngapain kamu kok lama di belakang dan baru datang”** dan Saksi-1 menjawab **“saya kencing”** dan Terdakwa berkata lagi **“masak kencing kok lama sekali hampir 20 (dua puluh) menit, saya saja bisa kok nahan kencing demi kepentingan ini dan kamu diajari apa sama orangtua kamu”**;

9. Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan ATM gaji kepada Saksi-1, namun Saksi-1 berkata **“buat apa minta ATM”** dan Terdakwa menjawab **“ya mau ngeceklah kamu kok aneh wong suami tanya ATM kok dijawab buat apa, sudah ambil saja saya yang merintah”** sehingga Saksi-1 mengambil ATM di kamar belakang setelah Saksi-1 memegang ATM lalu Terdakwa berkata **“mana ATMnya kok malah dipegang terus kan sudah saya perintah saya minta ATMnya”** lalu Saksi-1 menjawab **“kamu buat apa ATM ini”**, sehingga sambil cekcok mulut Terdakwa, Saksi-7, Saksi-8 duduk dilantai berhadapan dengan Saksi-1, Saksi-6, Saksi-4(Saksi-4) dan Xxxxx, kemudian Saksi-1 menaruh ATM di depan Terdakwa setelah itu Terdakwa, Saksi-7 dan Saksi-8 pamitan pulang meninggalkan rumah Saksi-6, sehingga sejak saat itu Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah di Xxxxx untuk menemui Saksi-1 dan anak-anaknya yang masih menjadi tanggung jawab dan kewajibannya sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Saksi-1 meminta bantuan kepada Saksi-6 dan saudara-saudaranya; dan

10. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2023, Terdakwa menghadap KaXxxxx Xxxxx a.n. Saksi-8(Saksi-10) di ruangan menyampaikan akan mengajukan permohonan cerai secara dinas karena sudah tidak ada kecocokan dengan Saksi-1 dan sudah menalak 3 (tiga) kali. Kemudian pada tanggal 16 November 2023 dilakukan mediasi terhadap Terdakwa dan Saksi-1 oleh Saksi-10 supaya tetap membina rumah tangga namun Terdakwa menginginkan tetap berpisah/bercerai dengan Saksi-1 sehingga belum ada penyelesaian dari kesatuan.

Dan

Kedua :

Hal. 12 dari 80 hal. Putusan Nomor 115-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Tujuh belas bulan September tahun 2000 dua puluh tiga dan pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan November tahun 2000 dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September dan bulan November tahun 2000 dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2000 dua puluh tiga bertempat di rumah Saksi-1 (Saksi-1) XXXXX dan di dalam kamar rumah Saksi-7 (Saksi-9) d/a. Saksi-7 atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : **“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”**, dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit XXXXX pada tahun 2000 melalui XXXXX (sekarang XXXXX) di Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat XXXXX ditempatkan di XXXXX, kemudian pada tahun 2016 mengikuti XXXXX di XXXXX Surabaya dan lulus dilantik dengan pangkat XXXXX ditempatkan di XXXXX, lalu pada tahun 2019 mutasi ke XXXXX dan pada tahun 2023 pindah tugas ke XXXXX XXXXX Surabaya sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat XXXXX NRP XXXXX;
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-1 (Saksi-1) pada tanggal 23 April 2004 di rumah orang tua Saksi-1 a.n. Saksi-10 (Saksi-6) d/a. XXXXX secara agama Islam dan dinas XXXXX serta tercatat di XXXXX, sesuai Kutipan Akte Nikah Nomor : 138/13/IV/2004, dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang pertama a.n. Saksi-2 (Saksi-2) umur 18 tahun, yang kedua XXXXX umur 15 tahun dan yang ketiga XXXXX umur 9 tahun;
3. Bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan baik-baik saja / harmonis dan tinggal bersama dengan orang tua Terdakwa a.n. Saksi-7 (Saksi-9) d/a. Saksi-7, kemudian pada tahun 2014 Terdakwa dengan Saksi-1 membeli rumah dan tinggal bersama anak-anaknya di XXXXX, selanjutnya pada tahun 2019 Terdakwa pindah tugas/mutasi ke XXXXX Kepulauan Riau, Saksi-1 dan anak-anak tidak ikut menemani Terdakwa ber dinas dengan pertimbangan pendidikan anak-anak kurang bagus;
4. Bahwa pada sekira bulan April 2023, saat Terdakwa cuti selama 10 (sepuluh) hari pulang ke rumah di XXXXX untuk menemui Saksi-1 dan anak-anak, selama berada di rumah Saksi-1 melihat Terdakwa mulai berubah sering main handphone sendiri dan setiap Terdakwa menerima telephone selalu menjauh/menghindar dari Saksi-1, sehingga Saksi-1 mulai curiga jika Terdakwa mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) dan setiap Saksi-1 menanyakan hal tersebut Terdakwa selalu mengelak dan terjadi cekcok mulut mengakibatkan

Hal. 13 dari 80 hal. Putusan Nomor 115-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
rumah tangga mulai sadar harmonis sampai Terdakwa kembali berdinis di
XxxxxKepulauan Riau;

5. Bahwa pada tanggal 05 Juni 2023, Terdakwa diperintahkan oleh XXXXX
Xxxxxa.n. Xxxxxuntuk membantu mengeluarkan barang milik orang tua angkat
Saksi-9(Saksi-5) a.n. Xxxxxberupa pakaian bekas dari Singapore yang ditahan
pihak Bea Cukai Tanjung Pinang, sehingga Xxxxxmemberikan nomor telpon
Terdakwa kepada Saksi-5 kemudian saling berkenalan Terdakwa mengaku status
masih bujang bernama Xxxxxdinas di Xxxxxsedangkan Saksi-5 status janda anak
1 (satu), setelah Terdakwa selesai membantu Saksi-5 tersebut hubungan semakin
intens dan ada kecocokan hingga menjalin pacaran;

6. Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2023 saat hari raya idul adha Terdakwa
menelpon Saksi-1 yang menyampaikan akan pulang ke rumah bersama Saksi-5,
sehingga pada tanggal 26 Juni 2023 Terdakwa dengan Saksi-5 menuju ke
Surabaya untuk menemui Saksi-9 di rumah d/a. Saksi-7, selama berada di
Surabaya Terdakwa dengan Saksi-5 menginap di XxxxxXxxxx namun tidak
melakukan persetubuhan hanya melakukan pelukan dan ciuman saja karena
Saksi-5 sedang halangan (datang bulan/haid), kemudian pada tanggal 02 Juli
2023 Terdakwa dan Saksi-5 kembali ke Tanjung Pinang;

7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2023 Terdakwa bersama
Saksi-5 pulang kembali ke rumah Xxxxxuntuk menemui Saksi-1 dan anak-
anaknya awalnya Saksi-1 tidak mengizinkan Terdakwa membawa Saksi-5 ke
rumah, namun Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 supaya menerima
Saksi-5 dan bersikap biasa saja sehingga Saksi-1 tidak bisa berbuat apa-apa dan
dengan terpaksa menerima permintaan Terdakwa tersebut, selama 2 (dua) hari
Saksi-5 berada di rumah Saksi-1 tersebut pernah melihat Terdakwa dengan
Saksi-5 sedang bermesraan di dekat mushola rumah dengan cara saling
berpegangan tangan melihat perbuatan tersebut Saksi-1 merasa jijik dan risih
sehingga Saksi-1 langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;

8. Bahwa pada awal bulan November 2023 Terdakwa mendapat perintah untuk
mutasi ke Xxxxx Xxxxx untuk melaksanakan ronda dan selesai dinas Terdakwa
tidak pulang ke rumah untuk menemui Saksi-1 dan anak-anaknya melainkan
pulang ke rumah Saksi-9 di Xxxxx, kemudian pada tanggal 09 November 2023
Terdakwa menelpon Saksi-1 supaya datang untuk menemuinya di rumah Saksi-9
untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya namun Saksi-1 tidak
datang melainkan pergi bersama anak-anaknya ke rumah Saksi-6 di Xxxxx;

9. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2023, Terdakwa menghadap
KaXxxxx Xxxxx a.n. Saksi-8(Saksi-10) di ruangan menyampaikan akan
mengajukan permohonan cerai secara dinas karena sudah tidak ada kecocokan

Hal. 14 dari 80 hal. Putusan Nomor 115-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi-1 dan sudah menalak 3 (tiga) kali sambil Terdakwa menunjukkan surat pernyataan sudah tidak tinggal satu rumah selama 2 (dua) tahun yang diketahui oleh RT/RW setempat serta surat pernyataan cerai dan pengembalian Saksi-1 kepada orang tuanya yang ditandatangani oleh Saksi-1 disaksikan oleh Saksi-6 dan Sdri. Xxxxx (Saksi-3). Kemudian pada tanggal 16 November 2023 dilakukan mediasi terhadap Terdakwa dan Saksi-1 oleh Saksi-10 supaya tetap membina rumah tangga namun Terdakwa menginginkan tetap ingin berpisah/bercerai dengan Saksi-1 sehingga belum ada penyelesaian dari kesatuan;

10. Bahwa masih dalam bulan November 2023, Terdakwa menelpon Saksi-5 yang menyampaikan jika sudah mengembalikan Saksi-1 ke orang tuanya juga sudah mengajukan proses cerai di Kesatuan lalu Terdakwa juga menyampaikan jika Saksi-9 sedang sakit dan supaya Saksi-5 menengoknya, selanjutnya pada tanggal 23 November 2023 Saksi-5 berangkat menuju ke Surabaya dan tinggal selama 4 (empat) hari di rumah Saksi-9 d/a. Xxxxx. Kemudian pada tanggal 26 November 2023 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa mengajak Saksi-5 untuk melakukan persetubuhan layaknya suami istri, namun Saksi-5 menolak karena status Terdakwa belum resmi bercerai dan Saksi-5 juga takut hamil karena Terdakwa terus memaksa asalkan keluar sperma akhirnya Saksi-5 menuruti kemauan Terdakwa;

11. Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi-5 untuk masuk ke dalam kamar milik Saksi-8 lalu saling berciuman sampai sama-sama terangsang dan saling membuka pakaian masing-masing sampai telanjang bulat dengan posisi Saksi-5 terlentang dibawah lalu Terdakwa menjilati kemaluan Saksi-5 dengan bergantian Saksi-5 mengulum/mengoral penis Terdakwa hingga Terdakwa orgasme dan mengeluarkan spermanya dipayudara Saksi-5;

12. Bahwa kondisi kamar Saksi-8 tersebut dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci karena pintu kamar tidak ada kuncinya sedangkan penghuni rumah yang berada di Xxxxx tersebut ada Saksi-9, Saksi-8 bersama isteri dan anak-anaknya namun sedang keluar dan apabila sewaktu-waktu pulang ke rumah dapat mengetahui perbuatan Terdakwa dengan Saksi-5 tersebut; dan

13. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 selaku isteri sah pada tanggal 03 Januari 2024 mengadukan perbuatan Terdakwa ke Pomal Lantamal V Surabaya untuk dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana :

Kesatu :

Hal. 15 dari 80 hal. Putusan Nomor 115-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama : Pasal 44 ayat (4) UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Atau

Kedua : Pasal 49 huruf a jo pasal 9 ayat (1) UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dan

Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **Xxxxxx**
Pekerjaan : **Xxxxxx**
Tempat, tanggal lahir : **Xxxxxx, Xxxxxx**
Jenis kelamin : **Perempuan**
Kewarganegaraan : **Indonesia**
Agama : **Islam**
Tempat tinggal : **Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx**

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa **XxxxxxTERDAKWA** pada tahun 2001 sejak Saksi SMA di Mall Ramayana Gresik dan sampai saat ini hubungan sebagai suami isteri.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi pada tanggal 23 April 2004 di rumah orang tua Saksi Saksi-10(Saksi-10) di **Xxxxxx** secara resmi melalui dinas **XXXXXX** dan Agama yang tercatat dalam Akte Nikah Nomor 138/13/IV/2004.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut saat ini sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama Saksi-2(Saksi-2) umur 18 tahun, yang kedua **Xxxxxx** umur 15 tahun dan yang ketiga **Xxxxxx** umur 9 tahun.
4. Bahwa setelah menikah Terdakwa dan Saksi berjalan baik-baik saja dan tidak ada permasalahan dan tinggal bersama dengan kedua orang tua Terdakwa di **Xxxxxx**, namun Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi jika merasa iri dengan saudara-saudara kandung Saksi yang saat itu sudah dibelikan tanah untuk membangun rumah oleh orang tua Saksi, sedangkan Saksi tidak dibelikan

Hal. 16 dari 80 hal. Putusan Nomor 115-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa-apa padahal Saksi pernah diberikan uang DP pembelian rumah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan adanya hal tersebut Terdakwa sering menyuruh Saksi untuk meminta warisan/pembagian harta kepada orang tua Saksi berupa Tambak, namun belum laku dijual.

5. Bahwa pada tahun 2017 saat Terdakwa selesai mengikuti pendidikan Perwira kemudian penempatan di Aceh selama kurang lebih 2 (dua) tahun tersebut Saksi tidak mengikuti Terdakwa berdinis karena alasan Terdakwa untuk pendidikan anak di Aceh kurang bagus, pada saat Terdakwa dinas di Aceh komunikasi dengan Saksi masih lancar hampir setiap hari Saksi dan Terdakwa melakukan video call, Terdakwa pulang setahun sekali pada saat melaksanakan cuti hari raya Idul Fitri.

6. Bahwa kemudian pada tahun 2019 saat Terdakwa mutasi lagi ke Xxxxx, Saksi juga tidak mengikuti suami berdinis, Terdakwa mulai jarang menghubungi Saksi dan anak-anaknya, Terdakwa pernah menyampaikan "**jangan WA dulu kalau belum saya WA**", pada saat itu Saksi masih berpikiran positif mungkin Terdakwa sedang sibuk.

7. Bahwa selama menikah dan untuk nafkah lahir berupa uang gaji ATM milik Terdakwa tersebut Saksi yang membawa untuk mencukupi kebutuhan keluarga, sedangkan ATM milik Saksi dipegang oleh Terdakwa, setiap uang gaji dan tunjangan kinerja Terdakwa masuk ke ATM yang Saksi pegang setiap bulannya kurang lebih sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ditambah uang tunjangan kinerja kurang lebih sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), sehingga total nafkah lahir yang Saksi terima tersebut kurang lebih sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) maka Saksi akan mentransfer kembali ke ATM yang dipegang oleh Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

8. Bahwa pada sekira bulan April 2023 saat hari raya Idul Fitri, Saksi dan anak-anak persiapan untuk menginap di rumah Mertua, Saksi menunggu kabar dari Terdakwa namun Terdakwa baru memberikan informasi sekira pukul 21.00 Wib dan anak-anak sudah tidur sehingga Saksi dan anak-anaknya tidak jadi menginap dan melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah Saksi.

9. Bahwa pada saat itu Terdakwa melaksanakan Cuti hari raya Idul Fitri namun Terdakwa hanya pulang ke rumah Mertua tanpa menemui Saksi dan anak-anaknya tanpa memberikan alasan yang jelas, setelah 10 (sepuluh) hari Terdakwa baru memberikan informasi kalau Terdakwa sudah di Bandara Juanda untuk kembali ke Tanjung Pinang.

10. Bahwa selanjutnya pada sekira bulan Juni 2023 sekira sebulan sebelum hari raya Idul Adha Saksi menerima telephone dari Terdakwa yang menyampaikan jika

Hal. 17 dari 80 hal. Putusan Nomor 115-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan pulang ke rumah bersama dengan seorang perempuan yaitu Saksi-9(Saksi-9), pada saat itu Saksi tidak berani menolak perintah Terdakwa, sehingga hubungan rumah tangga antara Saksi dengan Terdakwa mulai tidak harmonis.

11. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2023 saat Terdakwa pulang bersama dengan Saksi-9 ke rumah Saksi Xxxxxpada saat sebelum masuk ke gang rumah Saksi, Terdakwa menyampaikan agar Saksi menjemput ke depan jalan masuk, sehingga Saksi berjalan ke depan gang dan menjumpai Terdakwa dan Saksi-9 naik mobil online dengan posisi Terdakwa dan Saksi-9 duduk di jok tengah, setelah Saksi tiba kemudian Terdakwa pindah ke samping sopir dan Saksi duduk di jok tengah berdua dengan Saksi-9.

12. Bahwa pada saat mobil sampai depan rumah Saksi, Saksi-9 turun dari Mobil dan berlari masuk ke dalam rumah dengan menutupi wajahnya, setelah sampai di dalam rumah Saksi-9 meminta maaf kepada Saksi kalau Saksi-9 tidak tahu kalau Terdakwa sudah punya istri, Saksi tidak bisa menjawab permintaan maaf Saksi-9, kemudian Saksi-9 berkata kepada Terdakwa **"ayo mas jelaskan..."**, kemudian Terdakwa akan sujud di kaki Saksi namun Saksi tidak mau kemudian Terdakwa membisikan ke telinga Saksi **"jangan aneh-aneh"**, Saksi tidak mengetahui maksud perkataan Terdakwa.

13. Bahwa pada malam itu Saksi, Terdakwa, Saksi-9 dan anak-anak Saksi diajak keluar oleh Terdakwa untuk makan malam, setelah makan malam kemudian kembali ke rumah untuk istirahat, Saksi tidur di kamar Saksi, Terdakwa dan anak laki-laki Saksi tidur di ruang tamu sedangkan Saksi-9 tidur bersama Saksi-2 di kamar Saksi-2, sebelum tidur Saksi-9 sempat berkata kepada Terdakwa **"mas tidur sama mba"**, namun Terdakwa tidak mau karena sedang sakit.

14. Bahwa pada keesokan harinya Terdakwa, Saksi, Saksi-9 dan anak-anak Saksi diajak rekreasi ke kolam renang Dinasti, Saksi-9 pernah mengakui kepada Saksi apabila Saksi-9 dan Terdakwa sudah melakukan nikah siri, namun Saksi tidak bertanya lebih lanjut.

15. Bahwa Saksi-9 menginap selama 2 (dua) hari, selama berada di rumah Saksi tersebut Saksi pernah melihat Terdakwa dan Saksi-9 sedang bermesraan di dekat mushola rumah dengan cara saling berpegangan tangan, dan Terdakwa merayu Saksi-9 agar tidak marah.

16. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2023 Terdakwa dengan Saksi-9 pada malam harinya menginap bersama di Hotel Horison Gresik (GKB), setelah itu pada hari Senin tanggal 19 September 2023 Terdakwa dengan Saksi-9 berpamitan kepada Saksi untuk kembali ke Tanjung Pinang, sehingga sejak saat itu hubungan Terdakwa dengan Saksi mulai tidak harmonis dan tidak memberikan nafkah bathin.

Hal. 18 dari 80 hal. Putusan Nomor 115-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa pada saat Terdakwa kembali ke Tanjung Pinang tersebut Terdakwa meminta Saksi untuk mengajukan gugatan cerai, Saksi bertanya kepada Terdakwa mengenai alasan gugatan cerai dan dijawab Terdakwa terserah Saksi tetapi tidak boleh menceritakan mengenai adanya Saksi-9, kemudian Saksi mengajukan cerai ke Pengadilan Agama Gresik namun ditolak karena tidak ada rekomendasi dari Kesatuan sehingga Saksi melaporkan kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak percaya dan memarahi Saksi dan meminta untuk diajukan kembali dan kemudian Saksi mengajukan gugatan lagi ke Pengadilan Agama Gresik dan kembali ditolak, Saksi memfoto bukti penolakan tersebut dan mengirimkan kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa yang akan menXxxxxs sendiri di kesatuan.

18. Bahwa pada tanggal 10 November 2023 saat Terdakwa sudah mutasi ke Kobangdikal datang ke rumah Saksi pada saat itu Saksi menyampaikan kepada adik Saksi kalau Terdakwa datang kemudian Saksi pergi ke kamar mandi untuk buang air, setelah selesai Saksi kembali ke ruang tamu untuk menemui Terdakwa namun pada saat Saksi hendak menyalami Terdakwa emosi dan kecewa dengan Saksi dan berkata **"untuk apa salaman"** kemudian Terdakwa langsung menampar pipi sebelah kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali karena dianggap tidak menyambut kedatangan Terdakwa ke rumah dengan baik, kemudian Saksi dipeluk oleh anak kedua Saksi **"sudah ma...sudah ma..."**.

19. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menampar Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terbuka mengenai pipi sebelah kiri tersebut telinga Saksi-1 menjadi mendengung, namun Saksi-1 masih bisa melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasa dan tidak perlu melakukan pengobatan ke dokter.

20. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut disaksikan oleh orang tua Saksi Saksi-10(Saksi-10), adik ipar yaitu Saksi-6(Saksi-6) dan anak Saksi yang kedua Xxxxx.

21. Bahwa pada saat itu Saksi ingin menjelaskan permasalahan yang sedang terjadi antara Terdakwa dan Saksi namun Terdakwa mengatakan **"jangan ngomong aja nanti saya siram kopi panas"**, maksud kedatangan Terdakwa ke rumah Saksi adalah untuk mengembalikan Saksi kepada orang tua Saksi.

22. Bahwa selama Terdakwa mutasi ke Xxxxx tersebut tidak tinggal bersama dengan Saksi dan anak-anaknya di Xxxxxmelainkan tinggal dirumah orang tuannya di Xxxxxsampai dengan sekarang.

23. Bahwa Saksi pernah dipanggil ke Xxxxx Xxxxx, Terdakwa berpesan nanti akan ada orang intel yang akan datang ke rumah Saksi dan berpesan **"agar jangan cerita kalau Terdakwa ada hubungan dengan Xxxxx dan jangan cerita kalau Saksi mengirimkan gaji kembali kepada Terdakwa"**, kemudian Saksi datang ke Xxxxx dan menceritakan semua permasalahan yang Saksi alami,

Hal. 19 dari 80 hal. Putusan Nomor 115-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian disarankan untuk melaporkan perbuatan Terdakwa sehingga dengan adanya perbuatan tersebut Saksi menuntut Terdakwa supaya diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

24. Bahwa selama permasalahan rumah tangga antara Saksi dengan Terdakwa tersebut dari pihak keluarga tidak menginginkan perceraian namun dari pihak dinas dalam hal ini Terdakwa mengajukan permohonan perceraian ke kesatuan saat Saksi di panggil ke kantor Xxxxx melihat ada tajuik tanda tangan Saksi-10 dan kakak Saksi sudah ada yang ternyata dipalsu oleh Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan karena sebelumnya Terdakwa hanya meminta kepada Saksi berupa foto copy KTP keduanya saja, kemudian Saksi menanyakan kepada orang tua dan kakak Saksi dan disampaikan jika tidak pernah menandatangani surat pernyataan jatuh talak/cerai tersebut.

25. Bahwa sejak bulan Januari 2024 ATM gaji dan tunjangan kembali diminta oleh Terdakwa sehingga sejak saat itu Saksi tidak pernah mendapatkan nafkah berupa gaji sehingga Saksi harus bekerja untuk menghidupi Saksi dan anak-anaknya bahkan Saksi tidak bisa membayar uang kuliah Saksi-2 sehingga Saksi-2 harus keluar kuliah dan bekerja.

26. Bahwa Saksi pernah menanyakan keberadaan ATM Gaji dan tunjangan Terdakwa ke kesatuan Terdakwa dan dijawab bahwa ATM gaji dan tunjangan milik Terdakwa dipegang oleh keluarga Terdakwa sehingga Saksi meminta Saksi-2 untuk menghubungi Saksi-6 untuk meminta uang dan dikirimkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

27. Bahwa menurut Saksi perbuatan Terdakwa yang telah membawa Saksi-9 yang bukan merupakan istri sah dari Terdakwa untuk menginap di rumah Saksi selaku istri sah Terdakwa adalah perbuatan yang melanggar sopan santun dan norma kesusilaan yang hidup di dalam masyarakat.

28. Bahwa sepengetahuan Saksi kamar milik adik Terdakwa yaitu Xxxxx pintu kamar tersebut kuncinya rusak sehingga apabila pintu ditutup tidak bisa dikunci.

29. Bahwa alasan Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah lahir karena Terdakwa membutuhkan banyak uang untuk membayar pengacara dalam proses hukum yang sedang Terdakwa hadapi.

30. Bahwa pada saat ini Saksi sudah tidak ingin membina keluarga kembali dengan Terdakwa dan minta agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

1. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 pada tahun 2003 bukan tahun 2001.
2. Bahwa Xxxxxdan Saksi-1 sudah saling mengenal sebelum Terdakwa bawa

Hal. 20 dari 80 hal. Putusan Nomor 115-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada malam setelah Terdakwa datang dengan Xxxxxtersebut Terdakwa bersama keluarga keluar untuk makan malam.

4. Bahwa gugatan cerai dilakukan pada saat Terdakwa sudah mutasi ke Xxxxx Surabaya bukan pada saat di tanjung Pinang.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi membenarkan sangkalan ke-2 dan lainnya Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-2:

Nama lengkap	: Xxxxx
Pekerjaan	: Xxxxx
Tempat, tanggal lahir	: Xxxxx, Xxxxx
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx.

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa XxxxxTERDAKWasejak kecil karena Terdakwa adalah ayah kandung Saksi.
2. Bahwa selama Terdakwa dengan Saksi-1 (Saksi-1) berumah tangga hubungannya baik-baik saja dan tinggal di Xxxxx.
3. Bahwa sekira tahun 2023 mulai tidak harmonis karena Saksi sering melihat Terdakwa dengan Saksi-1 selalu bertengkar bahkan cekcok adu mulut dan juga mendengar dari Saksi-1, adik-adik Saksi dan saudara-saudara Saksi bahkan Terdakwa pernah menampar muka Saksi-1 di rumah kakek Saksi yaitu Saksi-10(Saksi-10) di Xxxxx, namun Saksi tidak melihat secara langsung.
4. Bahwa pada sekira bulan September 2023, setelah Saksi selesai pulang dari kuliah dan menuju kamar Terdakwa menghampiri Saksi di kamar dan berkata **"minta maaf papa salah karena membawa perempuan ke rumah dan kamu harus bisa menerima kalau perempuan yang papa bawa itu nanti jadi ibu baru kamu"**, setelah Terdakwa berkata seperti tersebut Saksi hanya diam saja kemudian Saksi-9(Saksi-9) menginap di rumah Saksi yang tinggal di rumah ada Saksi, Saksi-1, Terdakwa dan kedua adik Saksi yaitu Xxxxxdan Xxxxx.
5. Bahwa pada malam itu Saksi-1, Saksi-2, Terdakwa, Saksi-9 dan adik-adik Saksi di ajak untuk makan di luar, setelah makan malam kemudian kembali ke rumah dan Saksi-9 menginap di rumah dan tidur dengan Saksi, keesokan harinya Saksi sekeluarga pergi rekreasi ke kolam renang Dinasti.

Hal. 21 dari 80 hal. Putusan Nomor 115-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi-9 pernah meminta Saksi untuk memanggil Saksi-9 dengan panggilan “**mama**” dengan alasan agar sama dengan panggilan Saksi kepada Saksi-1, namun Saksi tidak mau dan memanggil Saksi-9 dengan panggilan “**mbak**”.

7. Bahwa setelah Saksi-1 mengetahui Saksi-9 merupakan selingkuhan Terdakwa tersebut Saksi-1 merasa marah, malu dan terpukul atas perlakuan Terdakwa yang membawa Saksi-9 ke rumah dan awalnya Saksi-1 sebenarnya tidak mengizinkan Terdakwa membawa Saksi-9 ke rumah namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 agar bersikap biasa saja tidak usah aneh-aneh tolong diterima untuk menginap di rumah karena sudah jauh-jauh datang ke rumah dan akhirnya Saksi-1 tidak bisa berbuat apa-apa mungkin takut nanti dimarahin oleh Terdakwa.

8. Bahwa selama Saksi-9 menginap di rumah Saksi tersebut Saksi-9 hanya menginap semalam saja dan tidur dengan Saksi dan adik Saksi, sedangkan Saksi-1 tidur sendiri di kamar sedangkan Terdakwa juga tidur sendiri di ruang tamu depan TV, kemudian pada keesokan harinya Saksi-9 dan Terdakwa bermalam dan menginap bersama di Hotel.

9. Bahwa pada saat Terdakwa sudah mutasi ke Surabaya Terdakwa sudah tidak pernah pulang ke rumah di Xxxxx untuk menemui Saksi-1 dan anak-anaknya dan Terdakwa pulang kerumah orang tuanya di Xxxxx, sedangkan untuk nafkah lahir berupa gaji yang diberikan Terdakwa kepada Saksi-1, Saksi tidak mengetahui namun setahu Saksi Kartu ATM Gaji milik Terdakwa di bawa oleh Saksi-1, dan Terdakwa sering memberikan uang kepada Saksi dan adik-adik Saksi uang melalui Saksi-1 namun setelah Terdakwa mengambil kembali Kartu ATM Gaji nya Terdakwa tidak memberikan uang lagi.

10. Bahwa akibat dari kartu ATM gaji diminta oleh Terdakwa tersebut Saksi-1 kesulitan untuk membiayai kehidupan Saksi-1 dan anak-anaknya serta Saksi harus keluar dari kuliah karena tidak sanggup lagi untuk membayar uang semester dan uang Gedung.

11. Bahwa Saksi pernah diminta oleh Saksi-1 untuk meminta uang dari Terdakwa uang tersebut diberikan melalui Saksi-6(Saksi-6) yang merupakan amanah dari Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan untuk Saksi-1 sudah tidak pernah diberikan oleh Terdakwa.

12. Bahwa sejak bulan Februari 2024 Saksi tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Terdakwa dan sejak bulan Maret 2024 Terdakwa tidap pernah lagi memberikan nafkah kepada Saksi dan Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

Hal. 22 dari 80 hal. Putusan Nomor 115-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak bermentri kuliah namun cuti kuliah.

2. Bahwa Saksi bekerja tanpa sepengetahuan Terdakwa.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **Xxxxx**
Pekerjaan : Xxxxx
Tempat, tanggal lahir : Xxxxx, Xxxxx
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Xxxxx Xxxxx Xxxxx

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa XxxxxTERDAKWasejak tanggal 23 April 2004 di orang tua Saksi di Xxxxxdalam hubungan sebagai kakak ipar dan adik ipar.
2. Bahwa dari pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama Saksi-2(Saksi-2) umur 18 tahun, yang kedua Xxxxxumur 15 tahun dan yang ketiga Xxxxxumur 9 tahun.
3. Bahwa selama Terdakwa dengan Saksi-1 (Saksi-1) berumah tangga hubungan berjalan baik-baik saja saja dan tidak ada permasalahan, untuk nafkah lahir sudah tercukupi karena berdasarkan keterangan dari Saksi-1 masih menerima gaji dari Terdakwa sampai dengan saat ini, sedangkan untuk nafkah bathin Saksi tidak mengetahuinya, namun pada sekira bulan November 2023 Saksi-1 pernah bercerita secara langsung kepada Saksi jika Terdakwa telah memiliki WIL (Wanita Idaman Lain) yaitu Saksi-9(Saksi-9) dan pernah mengajak Saksi-9 datang ke rumahnya Saksi-1 yang berada di Xxxxx, sehingga sejak saat itu rumah tangganya mulai tidak harmonis lagi.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 Saksi-1 bercerita kepada Saksi jika saat di rumah orang tua di daerah Xxxxxpernah ditampar oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai telinga sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan terbuka dan mengenai telinga sebelah kiri Saksi-1.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejauh mana hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-9, namun berdasarkan cerita dari Saksi-1 jika Saksi-9 menjalin hubungan mesra dengan Terdakwa sejak di bawa kerumahnya pada sekira bulan September 2023 dan Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dengan Saksi-9 bermesraan saat berada dirumah karena yang tahu hanya Saksi-1 dan anaknya saja;

Hal. 23 dari 80 hal. Putusan Nomor 115-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama berumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 terjadi permasalahan sudah dilakukan upaya penyelesaian dari keluarga tidak ingin adanya perceraian sedangkan dari pihak Kesatuan Xxxxx Xxxxx, Saksi pernah dipanggil untuk memastikan pengajuan permohonan cerai dari Terdakwa yang ternyata untuk taju tanda tangan ayah Saksi dan Saksi di palsukan oleh Terdakwa tanpa ijin.

7. Bahwa menurut Saksi perbuatan Terdakwa yang telah membawa Saksi-9 yang bukan merupakan istri sah dari Terdakwa untuk menginap di rumah Saksi-1 elaku istri sah Terdakwa adalah perbuatan yang melanggar sopan santun dan norma kesusilaan yang hidup di dalam masyarakat.

8. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi menginginkan agar Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena sudah mencoreng nama baik keluarga dan XXXXX.

Atas keterangan Saksi-3 Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-4 :

Nama lengkap : **Saksi-4**
Pekerjaan : Xxxxx
Tempat, tanggal lahir : Xxxxx, Xxxxx
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Xxxxx.

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa XxxxxTERDAKWasejak tanggal 23 April 2004 di orang tua Saksi di Xxxxxdalam hubungan sebagai adik ipar dan kakak ipar.
2. Bahwa dari pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 (Saksi-1) dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama Saksi-2(Saksi-2) umur 18 tahun, yang kedua Xxxxxumur 15 tahun dan yang ketiga Xxxxxumur 9 tahun.
3. Bahwa selama Terdakwa dengan Saksi-1 berumah tangga hubungan berjalan baik-baik saja saja dan tidak ada permasalahan, untuk nafkah lahir sudah tercukupi karena berdasarkan keterangan dari Saksi-1 masih menerima gaji dari Terdakwa sampai dengan saat ini, sedangkan untuk nafkah bathin Saksi tidak mengetahuinya.
4. Bahwa hubungan rumah tangga mulai tidak harmonis sejak bulan Oktober 2023 karena Saksi pernah di telepon oleh Saksi-1 menyampaikan jika Terdakwa pernah pulang ke rumah Saksi-1 Xxxxxdengan membawa Wanita Idaman Lain

Hal. 24 dari 80 hal. Putusan Nomor 115-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(WIL) yaitu XXXXXBima (Saksi-9) serta pernah menginap bersama di XXXXXdaerah XXXXX.

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 November 2023, Saksi-1 bersama dengan 3 (tiga) orang anaknya pulang ke rumah orang tua di XXXXXkarena diancam oleh Terdakwa.

6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa datang bersama saudaranya yaitu Saksi-5(Saksi-5) dan Saksi-6(Saksi-6) datang ke rumah orang tua Saksi kemudian Saksi-1 berniat mencium tangan Terdakwa, namun ditolak selanjutnya Saksi-1 ditampar oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terbuka mengenai telinga sebelah kiri Saksi-1 dan saat Terdakwa mau menampar untuk yang kedua kalinya dirangkul serta ditarik badannya oleh anaknya yaitu XXXXX, perbuatan Terdakwa tersebut disaksikan oleh Saksi, orang Saksi-10(Saksi-10), Saksi-6 dan Saksi-7.

7. Bahwa akibat tidak harmonisnya hubungan Terdakwa dan Saksi-1 tersebut Saksi-2 harus putus kuliah karena Saksi-1 sudah tidak lagi mampu membayar biaya kuliah Saksi-2 karena Terdakwa sudah meminta ATM gaji Terdakwa.

8. Bahwa selain Saksi-2 putus sekolah akibat tidak harmonisnya hubungan Terdakwa dan Saksi-1 tersebut XXXXXsering bengong karena melihat Saksi-1 ditampar oleh Terdakwa sehingga harus dilakukan konseling oleh XXXXX Bimbingan dan Konseling di sekolahnya.

9. Bahwa Saksi-1 bercerita kepada Saksi selama menikah dengan Terdakwa Saksi-1 dilarang oleh Terdakwa untuk pulang ke rumah orangtua Saksi-1 di XXXXXdan Saksi-1 mematuhi larangan tersebut.

10. Bahwa Saksi-1 pernah menelepon Saksi dan mengatakan butuh uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena nabrak orang dan korbannya meninggal dunia, namun Saksi tidak langsung percaya dan menyelidiki Saksi-1 berbohong karena Saksi-1 ditekan oleh Terdakwa.

11. Bahwa Saksi pernah menyembunyikan anak-anak Saksi-1 karena Saksi takut keluarga Terdakwa akan menekan anak-anak Saksi-1.

12. Bahwa menurut Saksi perbuatan Terdakwa yang telah membawa Saksi-9 yang bukan merupakan istri sah dari Terdakwa untuk menginap di rumah Saksi-1 selaku istri sah Terdakwa adalah perbuatan yang melanggar sopan santun dan norma kesusilaan yang hidup di dalam masyarakat.

13. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi menginginkan agar Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena sudah mencoreng nama baik keluarga dan XXXXX.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

Hal. 25 dari 80 hal. Putusan Nomor 115-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak ada di ruangan pada saat kejadian.
2. Bahwa tidak ada keluarga Terdakwa yang menekan Saksi.
3. Bahwa Saksi-2 hanya cuti kuliah bukan keluar kuliah.
4. Bahwa Terdakwa dihalang-halangi untuk bertemu dengan anak-anak Saksi-1 bahkan Terdakwa dilaporkan penculikan.
5. Bahwa Terdakwa tidak pernah melarang Saksi-1 untuk keluar rumah.
6. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta bagian warisan.
7. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi-1 untuk meminta uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-5:

Nama lengkap	: Saksi-5
Pekerjaan	: Xxxxx
Tempat, tanggal lahir	: Xxxxx, Xxxxx
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx.

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Xxxxx) dalam hubungan sebagai saudara kandung kakak, sedangkan dengan Saksi-1 (Saksi-1) adalah kakak ipar Saksi
2. Bahwa dari pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama Saksi-2(Saksi-2) umur 18 tahun, yang kedua Xxxxxumur 15 tahun dan yang ketiga Xxxxxumur 9 tahun.
3. Bahwa selama menikah kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan baik-baik saja dan tidak ada permasalahan, sedangkan untuk nafkah lahir sudah tercukupi karena berdasarkan keterangan dari Terdakwa jika ATM gaji semuanya sampai dengan saat ini dipegang oleh Saksi-1, sedangkan untuk nafkah bathin sepengetahuan masih diberikan.
4. Bahwa Saksi sering menasehati Saksi-1 pada saat Terdakwa berdinis di luar jawa, karena Saksi melihat sering terjadi konflik rumah tangga dan kurangnya kasih sayang terhadap Terdakwa, sehingga Saksi sering menasehati Saksi-1 agar tidak berdandan berlebihan pada saat tidak ada suami.
5. Bahwa pada sekira bulan November 2023 sekira pukul 21.00 Wib, Saksi

Hal. 26 dari 80 hal. Putusan Nomor 115-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta tolong oleh Terdakwa untuk menemani ke rumah mertuanya, sehingga Saksi bersama Terdakwa dan Saksi-6(Saksi-6) berangkat menuju ke rumah mertua Terdakwa di Xxxxxdengan tujuan untuk mengembalikan Saksi-1 kepada orang tuanya.

6. Bahwa setelah sampai dan bertemu dengan mertua yaitu Saksi-10(Saksi-10) dan anak Terdakwa yaitu Xxxxxkemudian Terdakwa berkata kepada Xxxxx**“dii mama kamu mana, sudah tau ada papamu datang malah ke belakang, panggil mamamu bilang kalau papamu datang”** dan Xxxxxmenjawab **“iya pa”** setelah itu Xxxxxberkata lagi **“pa tunggu sebentar mama masih di kamar mandi”** dan tiba-tiba Sdri. Xxxxx (Saksi-3) datang dan menunjuk Terdakwa sambil mengatakan **“apa maksud kedatanganmu disini, saya sudah tahu semua, sudah kamu urus sajarah biar adek saya jelas statusnya”** kemudian Terdakwa menjawab **“ya syukurlah kalau kamu tahu”** dan Saksi-3 mengatakan **“aku sudah tahu memang kamu dari dulu seperti itu, aku pesan surat segera di urus untuk adeku tanggung jawabku karena aku kakaknya, untuk anak-anakmu itu semua tanggung jawab kamu karena itu anak-anakmu”**, Terdakwa menjawab **“ya sudah pastilah, tidak usah dikasih tahupun saya tahu itu anak-anaku kok jangan asal ngomong”**.

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Xxxxxuntuk memanggil Saksi-1 kembali, setelah Saksi-1 datang Terdakwa berkata **“ngapain kamu kok lama di belakang dan baru datang”** dan Saksi-1 menjawab **“saya kencing”** kemudian Terdakwa berkata lagi **“masak kencing kok lama sekali hampir 20 (dua puluh) menit, saya saja bisa kok nahan kencing demi kepentingan ini dan kamu diajari apa sama orangtua kamu”**.

8. Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan ATM gaji kepada Saksi-1, namun Saksi-1 menjawab **“buat apa minta ATM”** dan Terdakwa mengatakan **“ya mau ngeceklah kamu kok aneh wong suami tanya ATM kok dijawab buat apa, sudah ambil saja saya yang merintah”** kemudian Saksi-1 ke belakang untuk mengambil ATM, setelah dari belakang Saksi-1 memegang ATM di samping Saksi-3 kemudian Terdakwa mengatakan **“mana ATMnya kok malah dipegang terus kan sudah saya perintah saya minta ATMnya”** dan Saksi-1 menjawab **“kamu buat apa ATM ini”** namun tiba-tiba Saksi-3 mengatakan **“sudah kasihkan saja ATM itu dek, biar segera diurus ingat ya biar adek saya punya status dan ingat anak-anak menjadi tanggung jawab kamu”** kemudian Terdakwa, Saksi, Saksi-6 duduk dilantai berhadapan dengan Saksi-10, Saksi-3, Saksi-1 dan M. Yusuf Abdilah.

9. Bahwa selanjutnya Saksi-1 menaruh ATM di depan Terdakwa kemudian Terdakwa menampar Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan

Hal. 27 dari 80 hal. Putusan Nomor 115-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan terbuka mengenai pipi sebelah kiri Saksi-1 sambil berkata **"dari tadi ngapain saja disuruh suami bulet terus malah nurut saudaramu, sudah jelas ada suami datang bukan menyambut malah ke belakang"** kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi-3 **"mbak sampean itu Xxxxx loh jangan seperti itu kita datang baik-baik"** dan Saksi-3 menjawab **"sudahlah mas saya sudah tahu semuanya segera di urus saja surat-suratnya biar adek saya jelas statusnya dan ingat anak-anak itu menjadi tanggung jawab kamu"** dan Terdakwa menjawab **"saya sudah tahu itu tanggung jawab saya coba tanyakan kepada adikmu siapa yang memegang ATM Gaji selama ini dan coba tanyakan ke adikmu soal urusan yang kita sepakati surat perceraian kemaren"** kemudian Saksi-1 menjawab **"ya, tidak apa-apa"** dan Saksi-3 mengatakan **"sudah jangan banyak omong suratnya segera diurus"** kemudian Terdakwa berdiri mengatakan **"ayo mas kita balik sudah jelaskan semuanya sampean saudara tua saya loh ayo pulang mas"**, setelah itu Saksi, Saksi-6 dan Terdakwa pulang meninggalkan rumah Saksi-1.

10. Bahwa pada saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi-1 **"jangan panggil papa lagi kamu sudah saya talak tiga"**

11. Bahwa Saksi pernah bertemu dengan perempuan yang bernama Saksi-9(Saksi-9) pertama sekira bulan November atau Desember 2023 dan yang kedua bulan Februari 2024 di rumah ibu kandung Saksi di Xxxxx.

12. Bahwa pada saat Saksi-9 menginap di rumah ibu Saksi atas dasar perintah Saksi karena yang pertama bulan November/Desember 2023 tersebut Saksi menelepon Saksi-9 untuk datang ke rumah untuk menyelesaikan perkara rumah tangga Terdakwa karena Saksi mendengar jika Saksi-9 mempunyai hubungan dengan Terdakwa, sehingga Saksi ingin menyelesaikannya akan tetapi setelah bertemu Saksi-9 di rumah ibu Saksi saat itu Saksi-9 dan Terdakwa menyampaikan tidak ada hubungan apa-apa,

13. Bahwa sekira bulan Februari tersebut Saksi meminta tolong Saksi-9 untuk hadir ke rumah ibu Saksi karena untuk memenuhi panggilan sebagai saksi atas perkara Terdakwa.

14. Bahwa menurut Saksi perbuatan Terdakwa yang telah membawa Saksi-9 yang bukan merupakan istri sah dari Terdakwa untuk menginap di rumah Saksi adalah perbuatan yang melanggar sopan santun dan norma kesusilaan yang hidup di dalam masyarakat.

15. Bahwa Saksi berharap agar Terdakwa tetap diberikan kesempatan menjadi prajurit XXXXXkarena Terdakwa adalah kebanggaan keluarga.

Atas keterangan Saksi-5 Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal. 28 dari 80 hal. Putusan Nomor 115-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **Saksi-6**
Pekerjaan : Xxxxx
Tempat, tanggal lahir : Xxxxx, Xxxxx
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Xxxxx Xxxxx Xxxxx

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa XxxxxTERDAKWAdalam hubungan sebagai saudara kandung adik, sedangkan dengan Saksi-1 (Saksi-1) adalah kakak ipar Saksi.
2. Bahwa dari pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama Saksi-2(Saksi-2) umur 18 tahun, yang kedua Xxxxxumur 15 tahun dan yang ketiga Xxxxxumur 9 tahun.
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 (Saksi-1) berjalan baik-baik saja dan tidak ada permasalahan, untuk nafkah lahir Terdakwa sudah memenuhi karena ATM gaji dibawa oleh Saksi-1 sampai dengan saat ini, sedangkan untuk nafkah bathin Saksi tidak mengetahuinya.
4. Bahwa pada sekira tahun 2022 saat Terdakwa berdinis di Tanjung Pinang tersebut Saksi-1 tidak mau mengikuti Terdakwa dan memilih tetap tinggal di Gresik, sehingga pada sekira tahun 2023 Saksi ditelphone oleh Terdakwa menyampaikan jika akan pulang ke rumah orang tua Saksi di Xxxxxbersama dengan seorang perempuan yaitu Saksi-9(Saksi-9) dan menginap, hal tersebut Saksi ketahui bersama dengan isteri Saksi dan ibu Saksi yaitu Saksi-7(Saksi-7), sehingga sejak saat itu rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 mulai tidak harmonis dan terjadi percekcoakan mulut.
5. Bahwa pada tanggal 10 November 2023 sekira pukul 19.30 Wib, pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi dan Xxxxx(Saksi-5) datang ke rumah orang tua Saksi-1 di daerah Xxxxxdengan tujuan untuk mengambil ATM gaji dan buku tabungan milik Terdakwa, setelah sampai Terdakwa dengan Saksi-1 terlibat cek-cok karena Saksi-1 tidak mau menyerahkan ATM gaji kemudian Terdakwa menampar Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terbuka mengenai pipi sebelah kiri Saksi-1, selanjutnya pada saat Terdakwa akan menampar Saksi-1 yang kedua kali tersebut Saksi-1 dirangkul dan ditarik badannya oleh anak Terdakwa yang kedua yaitu Xxxxx, kejadian tersebut disaksikan oleh Saksi, Saksi-10, Saksi-3, Saksi-6 dan Xxxxx.

Hal. 29 dari 80 hal. Putusan Nomor 115-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama Saksi-9 menginap di rumah orang tua Saksi di XXXXtersebut untuk tidur satu kamar bersama dengan Terdakwa dan Saksi-7, namun Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dengan Saksi-9 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri atau perbuatan asusila lainnya.

7. Bahwa menurut Saksi perbuatan Terdakwa yang telah membawa Saksi-9 yang bukan merupakan istri sah dari Terdakwa untuk menginap di rumah Saksi adalah perbuatan yang melanggar sopan santun dan norma kesusilaan yang hidup di dalam masyarakat.

8. Bahwa pada saat Terdakwa ditahan oleh Pomal Lantamal V Saksi-2 pernah datang untuk meminta uang kepada Saksi namun Saksi lupa jumlah uang yang Saksi berikan kepada Saksi-2.

9. Bahwa dengan adanya perbuatan tersebut Saksi menginginkan agar permasalahan Terdakwa cepat dapat diselesaikan dan berdinis lagi di XXXXX.

Atas keterangan Saksi-6 Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7:

Nama lengkap : **Saksi-7**
Pekerjaan : XXXXX
Tempat, tanggal lahir : XXXXX, XXXXX
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : XXXXX

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi kenal dengan Terdakwa XXXXXTERDAKWA sejak kecil karena Terdakwa adalah anak kandung Saksi, sedangkan dengan Saksi-1 (Saksi-1) adalah menantu Saksi.
2. Bahwa dari pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama Saksi-2(Saksi-2) umur 18 tahun, yang kedua XXXXXumur 15 tahun dan yang ketiga XXXXXumur 9 tahun.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa yang telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga karena sepengetahuan Saksi selama ini rumah tangganya baik-baik saja tidak ada permasalahan.
4. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2023, Saksi pernah bertemu dengan Saksi-9(Saksi-9) di rumah Saksi di XXXXXdan menginap selama 1 (satu) minggu, namun untuk malamnya Saksi-9 menginap di hotel, dan Saksi tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-9 karena merupakan permasalahan

Hal. 30 dari 80 hal. Putusan Nomor 115-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Terdakwa sendiri dan tidak pernah bercerita tentang permasalahan keluarganya.

5. Bahwa pada saat Saksi-9 menginap di rumah Saksi tersebut status Terdakwa masih sah sebagai suami dari Saksi-1, sedangkan status Saksi-9 adalah janda, namun Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dengan Saksi-9 pernah melakukan persetubuhan layaknya suami isteri atau tidak.

Atas keterangan Saksi-7 Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8:

Nama lengkap	: Saksi-8
Pangkat, NRP	: Xxxxx, Xxxxx
Jabatan	: Xxxxx
Satuan	: Xxxxx
Tempat, tanggal lahir	: Xxxxx, Xxxxx
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (XxxxxTERDAKWA) sejak tanggal 13 November 2023 di Kantor Pam Xxxxx dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada tanggal 16 November 2023, Terdakwa menghadap Saksi di ruangan menyampaikan akan mengajukan permohonan cerai karena sudah menalak istrinya 3 (tiga) kali kemudian Saksi bertanya **“apa alasannya menalak 3 (tiga) istrinya?”** dan Terdakwa menjawab **“tidak bisa saya sampaikan”** kemudian Saksi bertanya lagi **“alasanmu tidak masuk akal, menggugat talak 3 (tiga) kali di agama itu ada dasarnya”** kemudian Terdakwa menjawab **“istri saya tidak mau menurut lagi, keluar rumah tanpa ijin”**.
3. Bahwa oleh karena Saksi merasa curiga terhadap tingkah laku Terdakwa dan juga Saksi melihat foto profil Whatsapp milik Terdakwa bersama dengan WIL (Wanita Idaman Lain) bukan istrinya, sehingga pada tanggal 20 November 2023 Saksi bersama Perwira Xxxxx yaitu Xxxxx, Xxxxxmendatangi rumah Terdakwa di Xxxxxuntuk menemui istrinya yaitu Saksi-1 (Saksi-1) dan Saksi bertanya kepada Saksi-1 **“apakah benar sudah ditalak 3 (tiga) oleh Xxxxx Xxxxx?”** dan Saksi-1 menjawab **“Iya benar, tapi saya tidak tahu alasannya dan saya juga tidak merasa bersalah sebagai istri”** kemudian Saksi bertanya lagi **“untuk uang Gaji bagaimana, apakah setiap bulan masih diberikan”** dan Saksi-1 **“untuk uang**

Hal. 31 dari 80 hal. Putusan Nomor 115-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Gajahnya diberikan ke anak saya".

4. Bahwa pada saat Saksi mendatangi rumah Saksi-1 tersebut, Saksi bertanya kepada Saksi-2 **"bagaimana pendapatmu apabila papa dan mamamu bercerai?"** dan dijawab oleh Saksi-2 sambil menangis **"saya setuju apabila papa dan mama bercerai, saya tidak mau mau tersakiti"**, dan pada saat itu Saksi-2 juga bercerita apabila Saksi-2 diperintahkan untuk memanggil **"mama"** kepada perempuan yang dibawa oleh Terdakwa.

5. Bahwa Saksi pernah dipanggil oleh Xxxxx Xxxxx, pada saat dipanggil oleh Xxxxx Xxxxx tersebut Saksi ditanyakan alasan Saksi kenapa tidak segera menandatangani surat ijin cerai yang diajukan oleh Terdakwa, kemudian Saksi menceritakan alasan Saksi tidak segera menandatangani surat ijin cerai tersebut dan kemudian Xxxxx Xxxxx merasa ditipu oleh Terdakwa karena alasan yang disampaikan oleh Terdakwa berbeda.

6. Bahwa kemudian pada tanggal 04 Desember 2023, Saksi melaporkan ke Xxxxx Xxxxx terkait dugaan perselingkuhan dan gugatan cerai Terdakwa dan sesuai arahan Xxxxx Xxxxx untuk melakukan pendalaman dugaan perselingkuhan, setelah itu Saksi perintahkan Terdakwa untuk menghadap di ruangan untuk melakukan pendalaman.

7. Bahwa pada saat dilakukan pendalaman Terdakwa mengakui jika pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan WIL (Wanita Idaman Wanita) yaitu Saksi-9(Saksi-9) diantaranya :

- pada sekira bulan Juli 2023 di salah satu Hotel sekitar Xxxxxsebanyak 3 (tiga) kali di waktu yang berbeda.
- pada sekira bulan Oktober 2023 dirumah orang tua Saksi-9 dengan melakukan oral seks.
- pada sekira bulan Juni-November 2023 dirumah orang tua Terdakwa di Xxxxx.
- pada sekira tanggal 26 Juni-02 Juli 2023 di Xxxxx.

pada saat Terdakwa menjalin hubungan dengan Saksi-9 tersebut Saksi-9 sempat mengalami kehamilan dan kemudian digugurkan.

8. Bahwa pada saat Terdakwa menjalin hubungan dengan Saksi-9 tersebut Saksi-9 sempat mengalami kehamilan dan kemudian digugurkan.

9. Bahwa selain Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-9 tersebut Terdakwa juga pernah mengucapkan talak kepada Saksi-1 untuk mendapatkan rekomendasi dari dinas serta memaksa Saksi-1 untuk menggugat cerai ke pengadilan Agama Gresik, selain itu juga pada sekira tanggal

Hal. 32 dari 80 hal. Putusan Nomor 115-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 November 2023 Terdakwa pernah menampar pipi Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali di depan anak kandungnya yang kedua yaitu Xxxxx.

10. Bahwa sebelum diadakan pemeriksaan terhadap Terdakwa pernah dilakukan upaya mediasi dengan memanggil Saksi-1 dan Terdakwa beserta keluarganya namun Terdakwa selalu beralasan keluarga tidak bisa hadir dengan berbagai macam alasan, kemudian dibuat surat pernyataan antara Saksi-1 dan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa kembali kepada Saksi-1 dan meninggalkan Saksi-

9. Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan Saksi juga mengamankan handphone milik Terdakwa untuk melihat isi chat karena di password oleh Terdakwa kemudian Saksi bertanya password handphone milik Terdakwa awalnya diberikan password salah karena Saksi semakin curiga kemudian menyuruh Terdakwa untuk memberikan password yang benar, setelah Saksi buka dan cek ternyata menemukan video porno melakukan hubungan badan layaknya suami istri antara Terdakwa dengan Saksi-9, selanjutnya video porno tersebut Saksi pindahkan ke laptop milik Kantor Xxxxx Xxxxx untuk mengumpulkan bahan keterangan (barang bukti) yang ditemukan lalu laptop dan handphone milik Terdakwa diserahkan ke Xxxxx Xxxxx untuk dilakukan proses hukum.

11. Bahwa Saksi pada saat melakukan pemeriksaan Terdakwa dibantu oleh beberapa anggota staf Xxxxx namun Saksi lupa dan pada saat melakukan pemeriksaan Saksi tidak pernah melakukan tindakan kekerasan terhadap Terdakwa.

12. Bahwa setelah selesai dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa di BKO ke Xxxxx Xxxxx.

Atas keterangan Saksi-8 Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah menghadap Xxxxx Xxxxx namun Terdakwa dipanggil oleh Xxxxx Xxxxx.
2. Bahwa Terdakwa bukan BKO Xxxxx namun di sel dan tidak ada surat penahanan.
3. Bahwa kandungan Saksi-9 bukan digugurkan namun keguguran.
4. Bahwa Terdakwa dipaksa membuat surat pernyataan oleh Saksi.
5. Bahwa Terdakwa pada pemeriksaan ditempeleng oleh Saksi.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-9 :

Nama lengkap : **Saks-9**

Pekerjaan : Xxxxx

Hal. 33 dari 80 hal. Putusan Nomor 115-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id XXXXX, XXXXX

Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa XXXXXTERDAKWA pada bulan Juni 2023 di pelabuhan Tanjung Pinang, namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada tanggal 05 Juni 2023 saat orang tua angkat Saksi yaitu Sdr. Heru pernah memintai tolong kepada Terdakwa untuk mengeluarkan barang berupa pakaian bekas dari Singapura yang ditahan oleh pihak Bea Cukai Tanjung Pinang karena Terdakwa tidak mengetahui barangnya dimana, sehingga Saksi disuruh oleh orang tua angkat untuk datang ke kantor Bea Cukai Pelabuhan Tanjung Pinang menemui Terdakwa.
3. Setelah bertemu lalu Terdakwa dengan Saksi saling kenalan dan bertukar nomor handphone kemudian berlanjut komunikasi yang semakin intens dan Terdakwa mengaku statusnya masih "bujang" dengan nama "XXXXX" yang berdinis di XXXXX, kemudian Terdakwa membantu membawa barang ke rumah Saksi dan berkenalan dengan orang tua Saksi.
4. Bahwa kemudian Terdakwa sering datang ke rumah Saksi dan langsung meminta kepada kedua orang tua Saksi dengan tujuan akan menikahi Saksi secepatnya dengan penyampaian Terdakwa tersebut orang tua Saksi menerima dengan baik maksud dan tujuan Terdakwa karena baik Saksi maupun kedua orang tua Saksi mengetahui jika Terdakwa statusnya masih bujangan sehingga hubungan Saksi dengan Terdakwa semakin dekat layaknya orang berpacaran.
5. Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2023, Terdakwa meminta izin kepada orang tua Saksi untuk mengajak Saksi pulang ke rumah orang tua Terdakwa yang berada di Surabaya, setelah mendapatkan izin pada tanggal 26 Juni 2023 Saksi dan Terdakwa berangkat ke Surabaya untuk menemui orang tua Terdakwa di rumah di XXXXX, selama berada di Surabaya Saksi dan Terdakwa setiap malam menginap dan tinggal bersama di XXXXX XXXXX kurang lebih 1 (satu) minggu dengan menggunakan identitas KTP milik Terdakwa, sedangkan pada pagi sampai sore hari berada di rumah orang tua Terdakwa, selama Saksi dan Terdakwa menginap di XXXXX XXXXX sering melakukan pelukan dan ciuman dan tidak melakukan hubungan badan layaknya suami istri karena Saksi sedang berhalangan (datang bulan/haid).

Hal. 34 dari 80 hal. Putusan Nomor 115-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kemudian pada sekira awal bulan Juli 2023 sekira pukul 19.30 Wib, Saksi menelpon Terdakwa meminta untuk mengantar ke Xxxxxdengan tujuan akan konsultasi/bimbingan skripsi kepada salah satu Dosen dan janji bertemu di Pelabuhan Tanjung Pinang pada pagi hari sekira pukul 07.30 Wib pemberangkatan kapal Ferry pertama ke Batam, pada keesokan harinya sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa dan Saksi menuju ke Batam dan sampai Pelabuhan Batam menyewa mobil menuju ke Xxxxxsampai sekira pukul 09.00 Wib karena saat itu Dosen yang dimaksud tidak ada di kampus selanjutnya kami diperintahkan ke rumah Dosen.
7. Bahwa pada sekira pukul 17.00 Wib, setelah Saksi selesai melakukan konsultasi skripsi ke Dosen dan akan kembali pulang karena sudah tidak ada kapal Ferry dari Batam ke Tanjung Pinang sehingga Saksi mengajak Terdakwa mencari penginapan dan Terdakwa berkata **“terserah kamu dek, mas ikut aja”**, setelah itu Saksi langsung memesan kamar di VIN Hotel melalui online, setelah itu kami langsung menuju ke hotel dan langsung cek in di resepsionis dengan menggunakan identitas milik Saksi berupa KTP, setelah selesai langsung masuk ke dalam kamar yang berada dilantai 2 (nomor kamar lupa).
8. Bahwa setelah berada di dalam kamar hotel langsung tiduran ditempat tidur Terdakwa dan Saksi langsung berciuman sambil meremas-remas kemaluan masing-masing, setelah sama-sama terangsang membuka pakaian masing-masing sampai telanjang bulat dengan posisi Saksi terlentang dibawah dan Terdakwa diatas memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Saksi kurang lebih selama 15 (lima belas) menit klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi. Setelah selesai membersihkan badan masing-masing dikamar mandi dan istirahat pada keesokan harinya pada pukul 09.00 Wib, Saksi dan Terdakwa cek out dari hotel menuju ke Pelabuhan Batan untuk kembali ke Tanjung Pinang.
9. Bahwa kemudian Terdakwa dengan Saksi juga melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 2 (dua) kali pada pertengahan bulan Juli dan akhir bulan Juli 2023 di Xxxxxyang dilakukan dengan cara yang sama seperti sebelumnya;
10. Bahwa dengan adanya perbuatan Saksi yang menjalin hubungan dengan Terdakwa tersebut isteri sah Terdakwa yaitu Saksi-1 (Saksi-1) mengetahui pada sekira bulan Agustus 2023 ada anggota XXXXXmeminta kepada ibu Saksi akan menikahi Saksi, namun saat itu ibu Saksi menyampaikan jika Saksi sudah punya calon suami Terdakwa, sehingga anggota XXXXXtersebut menyampaikan jika Terdakwa sudah membohongi Saksi yang mana sebenarnya Terdakwa sudah mempunyai istri.

Hal. 35 dari 80 hal. Putusan Nomor 115-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dengan adanya hal tersebut Saksi langsung mengecek/menanyakan secara langsung kepada bapak angkat yang pernah berdinasi di XXXXX dari salah satu personil PNS yang berdinasi di bagian XXXXX menyampaikan kepada Saksi jika status Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai istri, dengan adanya hal tersebut Saksi langsung memblokir nomor handphone milik Terdakwa.

12. Bahwa kemudian Terdakwa berusaha untuk menghubungi Saksi namun tidak bisa kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-1 untuk menelepon Saksi agar Saksi tidak meninggalkan Terdakwa dan membuka blokir nomor Handphone Terdakwa, apabila Saksi-1 tidak mau diancam oleh Terdakwa akan dikembalikan kepada orang tuanya, sehingga Saksi-1 menelepon Saksi dan memberikan kepada Terdakwa dengan meminta supaya tidak meninggalkan Saksi.

13. Bahwa akibat dari perbuatan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa tersebut pada bulan September 2023 Saksi mengalami kehamilan karena merasa mual dan terlambat datang bulan selama 2 (dua) bulan, kemudian Saksi memberitahukan kepada Terdakwa dan melakukan testpack sebanyak 2 (dua) kali dan hasilnya Saksi positif hamil, kemudian seminggu kemudian Saksi dan Terdakwa datang ke dokter kandungan yaitu XXXXX di XXXXX untuk melakukan USG, dengan hasil positif hamil dan dirahim ada kantung kehamilan namun belum kelihatan janinnya, selang seminggu kemudian kembali datang ke dokter kandungan yaitu XXXXX untuk melakukan USG di XXXXX dan hasil USG janin yang ada didalam rahim sudah mulai kelihatan.

14. Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk menjaga kehamilan agar tetap sehat sampai dengan melahirkan dan Terdakwa akan bertanggung jawab menikahi Saksi, namun saat itu Saksi menjawab **"bagaimana mau menikah resmi, mas saja masih mempunyai istri"** dan Terdakwa jawab **"ini mas masih nXXXXs cerai dengan istri, yang penting anak dikandung adik harus jelas statusnya, makanya mas mau menikahi adik"**, sehingga Terdakwa menggugat cerai Saksi-1 di Pengadilan Agama, namun saat itu ditolak oleh Pengadilan Agama karena harus ada surat rekomendasi dari kesatuan tempat Terdakwa berdinasi.

15. Bahwa pada awal bulan Oktober 2023 perut Saksi terasa nyeri/kontraksi kemudian Saksi dan Terdakwa kembali datang ke XXXXX untuk cek kandungan dari hasil USG ternyata kantung janin mengecil sehingga Saksi diberi vitamin penguat kandungan namun seminggu kemudian perut Saksi masih terasa nyeri dan kontraksi dari alat kelamin mengeluarkan darah, selanjutnya Saksi datang kembali ke dokter Putra untuk cek kandungan, setelah dilakukan USG ternyata kantong janin Saksi sudah turun dan tinggal keluar (keguguran).

Hal. 36 dari 80 hal. Putusan Nomor 115-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa pada bulan November 2023 saat Terdakwa sudah mutasi dari Tanjung Pinang ke KaXxxxx Xxxxx menelpon Saksi yang menyampaikan jika sudah mengembalikan isterinya ke orang tuanya dan juga sudah mengajukan proses cerai di Kesatuan lalu Terdakwa juga menyampaikan jika ibu kandung Terdakwa sedang sakit dan supaya Saksi menengok ibu kandung Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 23 November 2023 Saksi berangkat menuju ke Surabaya dan sampai Saksi tinggal dirumah orang tua Terdakwa di Xxxxx selama kurang lebih 4 (empat) hari.

17. Bahwa pada tanggal 26 November 2023 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa mengajak Saksi untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, namun saat itu Saksi menolaknya karena status Terdakwa dengan Saksi-1 belum resmi cerai dan juga Saksi takut hamil, namun Terdakwa tetap memaksa Saksi asal Terdakwa bisa orgasme/mengeluarkan spermanya, sehingga Terdakwa mengajak Saksi untuk masuk ke kamar milik adiknya yaitu Xxxxx, setelah berada di dalam kamar langsung saling berciuman sampai sama-sama terangsang kemudian saling membuka pakaian masing-masing sampai telanjang dengan posisi Saksi terlentang dan Terdakwa menjilat kemaluan Saksi selama kurang lebih 5 (lima) menit setelah itu bergantian Terdakwa terlentang ditempat tidur kemudian Saksi mengulum/mengoral penis Terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) menit, setelah penis Terdakwa sudah ereksi/tegang menggesekan penisnya ke sela-sela pantat Saksi kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi kembali mengulum/mengoral penis Terdakwa hingga orgasme dan mengeluarkan spermanya di payudara Saksi.

18. Bahwa kondisi kamar milik adiknya di Xxxxx dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci karena pintu kamar tidak ada kuncinya sedangkan penghuni rumah yang tinggal ditempat tersebut ada orang tua Terdakwa, dan Saksi-6(Saksi-6) bersama isteri dan anak-anaknya sedang keluar rumah.

19. Bahwa pada saat Saksi melakukan mengoral/mengulum alat kelamin Terdakwa di dalam kamar Xxxxx tersebut pernah merekam/memvideo dengan menggunakan Handphone milik Saksi jenis Iphone 11 Promax dengan tujuan untuk kenang-kenangan Saksi dan Terdakwa saja tidak ada tujuan yang lain dan pada akhir bulan November 2023 Saksi mengirimkan video tersebut kepada Terdakwa melalui chat WhatsApp dan saat ini video tersebut sudah Saksi hapus pada saat Saksi diminta keterangan oleh Xxxxx Xxxxx perihal surat pengajuan cerai Terdakwa.

20. Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada sekira bulan September 2023 yang mana saat itu Saksi sempat bermalam di rumah Saksi-1 selama semalam pada saat Saksi menyuruh

Hal. 37 dari 80 hal. Putusan Nomor 115-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk menerima nafkah kepada istrinya dan anak-anaknya, kemudian yang kedua pada sekira bulan Januari 2024 pada saat kakak kandung Terdakwa Xxxxx menelepon Saksi dengan maksud menyuruh Saksi-1 mencabut laporan jika Saksi-1 berhasil mencabut laporan, kemudian Saksi di suruh membujuk Terdakwa untuk kembali ke Saksi-1 dan tidak melanjutkan proses perceraian di kedinasan, sehingga saat itu Saksi datang ke Surabaya untuk menemui Saksi-1 di rumahnya bersama dengan keluarga besar Terdakwa.

21. Bahwa kesatuan Terdakwa saat ini berdinan di Xxxxx Xxxxx sudah mengetahui hubungan Terdakwa dengan Saksi yang berawal karena Terdakwa pernah mengajukan permohonan cerai dengan Saksi-1 dari kesatuan melarangnya dan sempat memediasi antara Terdakwa dengan Saksi-1, namun Terdakwa tetap memaksa untuk bercerai dengan Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-9 Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi-10 atas nama Saksi-10, Saksi-11 atas nama Saksi-11, telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 139 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menyatakan apabila Saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan dapat dibacakan.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut diatas telah diberikan dibawah sumpah, maka keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut:

Saksi-10 :

Nama lengkap	: Saksi-10
Pekerjaan	: Xxxxx
Tempat, tanggal lahir	: Xxxxx, Xxxxx
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx.

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Hal. 38 dari 80 hal. Putusan Nomor 115-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa XxxxxTERDAKWA pada saat berkunjung ke rumah Saksi di Xxxxx dalam hubungan antara bapak mertua dan menantu.
2. Bahwa setelah menikah hubungan keluarga Terdakwa dengan Saksi-1 (Saksi-1) baik-baik saja dan harmonis serta tinggal bersama di rumah orang tua Terdakwa di Xxxxx dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang pertama a.n. Saksi-2 (Saksi-2) umur 18 tahun, yang kedua Xxxxx umur 15 tahun dan yang ketiga Xxxxx umur 9 tahun.
3. Bahwa kemudian pada tahun 2017 setelah Terdakwa selesai menjalani pendidikan perwira Saksi-1 tinggal di rumah pribadi di Xxxxx.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2023, Terdakwa pernah datang di rumah Saksi dan melihat jika Saksi-1 ditampar oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan terbuka mengenai bagian pipi sebelah kiri Saksi-1 hal tersebut disaksikan oleh Saksi-6 (Saksi-6), Xxxxx dan Xxxxx.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa menampar pipi Saksi-1 tersebut dan menurut dari cerita Saksi-1 jika Terdakwa mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) serta Terdakwa sudah mengajukan perceraian ke kesatuan, sehingga dengan adanya kejadian tersebut Saksi selaku orang tua dari Saksi-1 berharap supaya Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-10 yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-11 :

Nama lengkap	: Saksi-11
Pekerjaan	: Xxxxx
Tempat, tanggal lahir	: Xxxxx, Xxxxx
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx.

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa (XxxxxTERDAKWA) dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi bekerja di Xxxxx sejak tanggal 26 Juli 2022 dengan tugas dan tanggung jawab sebagai receptionis menerima semua tamu yang akan melakukan check in dan check out, pembayaran tamu dan juga audit pemasukan administrasi Hotel.

Hal. 39 dari 80 hal. Putusan Nomor 115-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 17.50 Wib, saat Saksi sedang berada di resepsionis Xxxxxada seorang wanita yang bernama Saksi-9(Saksi-9) bersama seorang laki-laki yang tidak dikenal datang cek in karena sebelumnya sudah memesan/menyewa kamar hotel melalui pertelefon/whatsapp ke nomer Handphone customer service, kemudian Saksi melakukan pengecekan lewat input data dan didapat hasil jika Saksi-9 memesan Type 1 Deluxe King (Nomor 521) Reservation Xxxxxpada tanggal 26 Juni 2023 hingga tanggal 02 Juli 2023.

4. Bahwa kemudian Saksi meminta kartu identitas dengan diberi identitas NIK 5271041612810003 alamat Xxxxxuntuk di scan kemudian Saksi juga menawarkan untuk deposit sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) apabila tidak meninggalkan identitas dan bisa diambil kembali pada saat chek out dan Saksi-9 menyetujuinya kemudian Saksi membuat surat keterangan deposit nomor 013185 Saksi-9 selanjutnya Saksi memberikan kunci kamar hotel jenis Key Tag kepada Saksi-9 dan Saksi-9 bersama seorang laki-laki yang tidak dikenal menuju ke kamar nomor 521.

5. Bahwa pada saat Saksi-9 bersama seorang laki-laki yang tidak dikenal menginap di kamar nomor 521 tidak meninggalkan identitas customer/guest serta Saksi tidak scan karena customer memilih tawaran tentang deposit sedangkan untuk pembayaran pada tanggal 26 Juni 2023 sampai 30 Juni 2023 pembayaran melalui cash sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi yang menerimanya, sedangkan pada tanggal 01 Juli 2023 pembayaran melalui transfer ke Atm BCA hotel menggunakan debit kemudian pada tanggal 02 Juli 2023 cek out sambil menyerahkan kunci Tag.

6. Bahwa kondisi kamar nomor 521 Xxxxxuntuk tiap kamar terkunci dan juga jendela dalam keadaan tertutup, namun resepsionis hotel mempunyai kunci kartu/key Tag ganda yang bila sewaktu-waktu kunci hilang bisa di aktivasi kembali dan juga ada Key Master yang dipegang oleh Manager serta tim House Keeping yang digunakan bisa dalam keadaan darurat maupun pembersihan kamar dapat menggunakan kunci tersebut.

Atas keterangan Saksi-11 yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit XXXXXpada tahun 2000 melalui Xxxxx(sekarang Xxxxx) di Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Xxxxx ditempatkan di Xxxxx, kemudian pada tahun 2016 mengikuti Xxxxxdi Xxxxx Surabaya dan lulus dilantik dengan pangkat Xxxxxditempatkan di Xxxxx, kemudian pada tahun 2019 mutasi ke Xxxxxdan pada tahun 2023 pindah tugas ke

Hal. 40 dari 80 hal. Putusan Nomor 115-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX-XXXX Surabaya sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat XXXXXNRP XXXXX.

2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-1 (Saksi-1) pada tanggal 23 April 2004 di rumah orang tua Saksi-1 di XXXXX, menikah secara agama Islam dan resmi melalui dinas XXXXXserta tercatat di XXXXX, sesuai Kutipan Akte Nikah Nomor: 138/13/IV/2004.
3. Bahwa dari pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 tersebut pada saat ini sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang pertama Saksi-2(Saksi-2) umur 18 tahun, yang kedua XXXXXumur 15 tahun dan yang ketiga XXXXXumur 9 tahun.
4. Bahwa Terdakwa mengetahui sebagai seorang kepala rumah tangga Terdakwa memiliki tugas tanggung jawab untuk memberikan penghidupan, memberikan kasih sayang, memberikan rasa aman kepada seluruh anggota keluarga yang menjadi tanggung jawabnya.
5. Bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan baik-baik saja / harmonis, apabila ada permasalahan kecil dalam rumah tangga dapat diselesaikan dengan baik.
6. Bahwa pada tahun 2017 saat Terdakwa pindah tugas di XXXXX hingga pisah keluarga yang mana Saksi-1 bersama anak-anak tinggal di XXXXX, selanjutnya pada tahun 2019 Terdakwa pindah tugas/mutasi lagi ke XXXXXKepulauan Riau juga Saksi-1 dan anak-anak tidak ikut menemani Terdakwa berdinan yang tetap tinggal di XXXXX.
7. Bahwa pada awal tahun 2021 kehidupan rumah tangga mulai tidak harmonis karena Saksi-1 mulai tidak ada perhatian seperti bertanya kebutuhan sehari-hari selama dinas pisah keluarga, dan setiap Saksi-1 apabila keluar rumah tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa baik melalui telepon ataupun chat WhatsApp, sehingga sejak saat itu Terdakwa dengan Saksi-1 sudah jarang melakukan komunikasi baik telepon maupun chat WhatsApp, terkadang Terdakwa menelepon Saksi-1 hanya sekedar menanyakan keadaan anak-anak saja dengan adanya hal tersebut membuat Terdakwa dengan Saksi-1 sering terjadi pertengkaran yang akhirnya Terdakwa menalak Saksi-1 melalui telepon dengan mengatakan **“nanti kamu saya kembalikan kepada orang tuamu kalau sifat kamu kayak gini saja”**, pada saat itu Saksi-1 hanya diam saja.
8. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-9(Saksi-9) sekira awal bulan Juni 2023 di Pelabuhan Tanjung Pinang yang awalnya dimintai tolong oleh orang tua angkat dari Saksi-9 yaitu XXXXXyang kenal dengan XXXXX XXXXXyaitu XXXXX, sehingga XXXXXmemberikan nomor Terdakwa kepada orang tua angkat Saksi-9 kemudian menelpon Terdakwa dengan maksud dimintai tolong untuk mengeluarkan barang

Hal. 41 dari 80 hal. Putusan Nomor 115-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan XXXXX berupa paksaan bekas dari Singapore yang ditahan pihak Bea Cukai Tanjung Pinang, sehingga Terdakwa dengan Saksi-9 saling kenalan dan bertukar nomor handphone berlanjut sering komunikasi baik melalui telepon dan chat WhatsApp.

9. Bahwa pada saat berkenalan dengan Saksi-9 tersebut Terdakwa mengaku status masih **"bujangan"** dengan nama **"XXXXX"** dinas di XXXXXsedangkan Saksi-9 statusnya janda anak 1 (satu) komunikasi tersebut semakin intens hingga layaknya hubungan pacarana.

10. Bahwa pada awal bulan Juli 2023 sekira pukul 19.30 Wib, Saksi-9 menelepon Terdakwa meminta tolong untuk mengantarkan ke XXXXXuntuk konsultasi pengakhiran skripsi kepada salah satu Dosen, setelah janji dan bertemu di Pelabuhan Tanjung Pinang pada pagi hari sekira pukul 07.30 Wib pemberangkatan kapal Ferry pertama ke Batam.

11. Kahwa kemudian pada pagi harinya sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa dengan Saksi-9 dengan naik kapal Ferry menuju ke Batam dan sampai Pelabuhan Batam menyewa mobil menuju ke XXXXXsampai sekira pukul 09.00 Wib karena saat itu Dosen tidak ada dikampus kemudian pergi ke rumah Dosen dan sampai pada pukul 17.00 Wib Saksi-9 baru selesai melakukan konsultasi pengakhiran skripsi ke Dosen, karena saat itu sudah tidak ada kapal Ferry dari Batam ke Tanjung Pinang.

12. Bahawa karena sudah tidak ada kapal ferry sehingga Saksi-9 menyampaikan kepada Terdakwa akan mencari penginapan dan Terdakwa berkata **"terserah kamu dek, mas ikut aja"**, tidak lama kemudian Saksi-9 memesan kamar di XXXXX, Kota Batam yang tidak jauh dari Universitas Batam melalui online, setelah itu langsung menuju ke hotel yang sudah dipesan oleh Saksi-9 untuk cek in di resepsionis dengan menggunakan identitas milik Saksi-9 berupa KTP, setelah cek in langsung masuk ke dalam kamar yang berada dilantai 2 (dua).

13. Bahwa setelah berada di dalam kamar hotel Terdakwa dengan Saksi-9 langsung tiduran di tempat tidur berciuman sambil tangan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-9, dan tangan dari Saksi-9 meraba-raba kemaluan Terdakwa setelah sama-sama terangsang kemudian membuka pakaian masing-masing sampai telanjang dengan posisi Saksi-9 terlentang di bawah Terdakwa di atas memasukan alat kelamin (penis) yang sudah tegang/ereksi ke dalam lubang vagina Saksi-9 sampai Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-9.

14. Bahwa setelah selesai membersihkan badan masing-masing dikamar mandi dan istirahat tidur pada pagi harinya sekira pukul 09.00 Wib cek out dari hotel dan menuju ke Pelabuhan Batan untuk kembali ke Tanjung Pinang;

Hal. 42 dari 80 hal. Putusan Nomor 115-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa kemudian Terdakwa dengan Saksi-9 juga melakukan persetubuhan layaknya suami isteri sebanyak 2 (dua) kali pada pertengahan bulan Juli 2023 dan akhir bulan Juli 2023 di Xxxxx, Kota Batam persetubuhan tersebut dilakukan dengan cara yang sama seperti dilakukan sebelumnya.

16. Bahwa pada tahun 2023 Terdakwa kembali menalak Saksi-1 melalui telepon karena Saksi-1 tetap tidak merubah sifat/sikapnya yang cuek/tidak perhatian kepada Terdakwa, namun Saksi-1 tetap tidak meresponnya.

17. Bahwa pada bulan Juni 2023 Terdakwa menelphone Saksi-1 yang menyampaikan jika Terdakwa akan pulang ke Surabaya pada saat hari raya Idul Adha namun tidak pulang ke rumah untuk menemui Saksi-1 dan anak-anaknya serta Terdakwa tidak pulang sendiri kemudian Saksi-1 menjawab **“siapa yang dibawa”** dan Terdakwa jawab **“saya pulang dengan calon ibu sambung buat anak-anak”** kemudian Saksi-1 jawab **“ya udah bawa saja”**.

18. Bahwa kemudian pada tanggal 26 Juni 2023 Terdakwa pulang ke Surabaya bersama dengan Saksi-9(Saksi-9) yang sudah dikenalnya dengan status janda belum mempunyai anak yang merupakan pacar Terdakwa, setelah sampai di Surabaya karena sudah malam Terdakwa dan Saksi-9 menginap di XxxxxXxxxx dan pada pagi harinya datang ke rumah orang tua Terdakwa di Saksi-7 untuk mengenalkan Saksi-9 kepada orang tua Terdakwa, setelah mengenalkan Saksi-9 kepada orang tua Terdakwa pada malam harinya Terdakwa dengan Saksi-9 kembali ke Hotel.

19. Bahwa selama Terdakwa pulang ke Surabaya selama 1 (satu) minggu yang setiap malamnya menginap satu kamar dengan Saksi-9 di XxxxxXxxxx tersebut Terdakwa tidak pernah pulang kerumah untuk menemui Saksi-1 dan anak-anak di Xxxxx setelah 2 (dua) atau 3 (tiga) hari Saksi-1 diberitahu oleh adik kandung Terdakwa yaitu Saksi-6(Saksi-6) jika Terdakwa dan dan Saksi-9 pulang ke Surabaya dan menginap di Hotel bersama.

20. Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Juli 2023 Terdakwa dan Saksi-9 kembali ke Tanjung Pinang tersebut Saksi-9 berusaha mencari informasi terkait status Terdakwa di staf Pers Xxxxx, karena saat awal berkenalan Terdakwa mengaku bernama **“Xxxxx”** dengan status masih **“bujangan”**.

21. Bahwa setelah Saksi-9 mencari informasi tentang status Terdakwa tersebut akhirnya mengetahui jika Terdakwa sudah mempunyai istri dan anak, sehingga Saksi-9 awalnya sempat marah dan memblokir nomor handphone Terdakwa, namun saat itu Terdakwa berusaha menemui Saksi-9 dan keluarganya untuk menjelaskan semuanya tentang permasalahan dengan Saksi-1, sehingga Saksi-9 memaafkan Terdakwa dan mau berkomunikasi lagi dengan berjanji Terdakwa akan menikahi Saksi-9 setelah menceraikan Saksi-1.

Hal. 43 dari 80 hal. Putusan Nomor 115-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa kemudian pada bulan September 2023 Saksi-9 menyuruh Terdakwa untuk pulang menemui Saksi-1 dan anak-anak dengan tujuan meminta maaf selanjutnya pada tanggal 13 September 2023 Terdakwa ijin selama 2 (dua) hari untuk pulang ke Surabaya dengan diantar oleh Saksi-9.

23. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-9 sampai di Bandara Juanda menelepon Saksi-1 yang menyampaikan jika akan pulang kerumah bersama Saksi-9 dengan kata-lata **“daripada tetangga banyak yang tanya karena saya pulang bawa Xxxxx, apa sampean yang jemput atau Xxxxx (anak)”**, dan Saksi-1 menjawab **“saya aja yang jemput di depan Xxxxx”**, kemudian Terdakwa dan Saksi-9 menyewa mobil grab dari Bandara Juanda menuju ke Masjid Agung Kebomas Gresik, setelah sampai di depan Xxxxxbertemu dengan Saksi-1 kemudian menuju ke rumah di Xxxxx.

24. Bahwa pada saat sampai di rumah Saksi-1, Saksi-9 menyuruh Terdakwa untuk meminta maaf kepada Saksi-1 dan anak-anak dengan cara sungkem mencium kaki Saksi-1 dihadapan anak-anak kemudian Saksi-9 menyampaikan kepada Terdakwa supaya kembali ke Saksi-1, namun Terdakwa menjawab **“kalau saya kembali ke istri saya saya tidak mau, kalau saya meminta maaf saya bersedia karena saya memang salah”**.

25. Bahwa kemudian Saksi-9 menjawab **“kamu kembali ke istrimu, kasihan istri dan anak-anakmu”** dan Terdakwa jawab **“tidak mau kembali ke istri saya”** sehingga Saksi-9 ngobrol dengan Saksi-1 dan anak-anak di kamar anak Terdakwa, sedangkan Terdakwa duduk di ruang tamu sambil melihat acara televisi, selama Saksi-9 tinggal di rumah Saksi-1 hanya satu hari dan tidur di kamar bersama anak yang pertama dan kedua, kemudian Saksi-1 dan anak yang ketiga tidur di kamar Saksi-1, sedangkan Terdakwa tidur di kursi ruang tamu .

26. Bahwa pada keesokan harinya Terdakwa mengajak Saksi-9 dan Saksi-1 serta anak-anak untuk jalan-jalan bersama dan nonton film di Bioskop di Xxxxx, selanjutnya sebelum kembali ke Tanjung Pinang Terdakwa mengajak Saksi-9 untuk bermalam di rumah orang tua Terdakwa selama 2 (dua) hari, setelah itu kembali ke Tanjung Pinang.

27. Bahwa pada bulan September 2023 Saksi-9 menelpon Terdakwa menyampaikan jika perutnya merasa mual dan terlambat datang bulan selama 2 (dua) bulan, sehingga dilakukan testpack sebanyak 2 (dua) kali dan hasilnya Saksi-9 positif hamil, 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa dan Saksi-9 datang ke dokter kandungan yaitu Xxxxxdi Xxxxxuntuk melakukan USG, dengan hasil Saksi-9 positif hamil dan di rahim ada kantung kehamilan namun belum kelihatan janinnya.

Hal. 44 dari 80 hal. Putusan Nomor 115-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa 1 (satu) minggu berikutnya datang kembali ke dokter kandungan yaitu Xxxxx untuk melakukan USG di Xxxx dan hasil USG janin yang ada di dalam Rahim Saksi-9 sudah mulai kelihatan, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-9 untuk menjaga kehamilannya agar tetap sehat sampai dengan melahirkan dan Terdakwa akan bertanggung jawab menikahi Saksi-9, namun saat itu Saksi-9 menjawab **“bagaimana mau menikah resmi, mas saja masih mempunyai istri”** dan Terdakwa jawab **“ini mas masih nXxxxs cerai dengan istri, yang penting anak dikandung adik harus jelas statusnya, makanya mas mau menikahi adik”**.

29. Bahwa pada sekira bulan Oktober 2023 Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Terdakwa di Pengadilan Agama Gresik, namun saat itu Saksi-1 mengajukan 2 (dua) kali gugatan cerai ditolak oleh Pengadilan Agama Gresik karena harus ada surat rekomendasi dari kesatuan tempat Terdakwa berdomisili, beberapa hari berikutnya masih dalam bulan Oktober 2023 Saksi-9 menyampaikan kepada Terdakwa jika perutnya terasa nyeri/kontraksi sehingga kembali datang ke Xxxxx untuk cek kandungan dan dilakukan USG ternyata kantung janin mengecil kemudian Saksi-9 diberi vitamin penguat kandungan, namun 1 (satu) minggu kemudian Saksi-9 mengalami keguguran.

30. Bahwa pada sekira bulan November 2023 Terdakwa mendapat perintah untuk mutasi ke Xxxx Xxxx dan saat itu Saksi-9 ingin mengantar ke Surabaya untuk memastikan apakah benar pulang, sehingga pada tanggal 6 November 2023 Terdakwa bersama Saksi-9 pulang ke Surabaya setelah sampai langsung pulang ke rumah orang tua Terdakwa dan pada saat itu Saksi-9 sempat tinggal selama 4 (empat) hari bersama dengan Terdakwa, kemudian pada saat Terdakwa masuk dinas ke Xxxx untuk melaksanakan ronda dan pada saat pulang ke rumah orang tua Saksi-9 sudah tidak ada di rumah sehingga Terdakwa telpon Saksi-9 jika sudah berada di Bandara Juanda untuk pulang ke Tanjung Pinang.

31. Bahwa pada tanggal 9 November 2023 Terdakwa menelpon Saksi-1 untuk datang dan menemuinya di rumah orang tua Terdakwa karena selama Terdakwa sudah mutasi ke Surabaya tersebut Saksi-1 tidak pernah menemui dengan harapan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga namun Saksi-1 tidak datang.

32. Bahwa kemudian pada tanggal 10 November 2023 Terdakwa datang ke rumah kakak kandung Sdr. Saksi-5 (Saksi-5) untuk menemaninya yang akan mengembalikan Saksi-1 kepada orang tuanya secara baik-baik dan Saksi-5 menyampaikan harus ada saksi, sehingga Terdakwa mengajak adik Saksi-6 (Saksi-6) datang ke rumah orang tua Saksi-1.

Hal. 45 dari 80 hal. Putusan Nomor 115-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa setelah Terdakwa, Saksi-5 dan Saksi-6 sampai di rumah orang tua Saksi-1 tersebut diterima oleh Saksi-10(Saksi-10) dan anak Terdakwa yaitu Xxxxxsedangkan Saksi-1 tidak mau menemuinya, kemudian Terdakwa bertanya kepada Xxxxxdengan kata-kata **“mbak Xxxxx kemana”** dan dijawab **“mbak Xxxxx kerja”** kemudian Terdakwa bertanya kembali **“loh kok kerja gak pamit saya sebagai orang tua laki-laki, kalau ada apa-apa gimana”** dan bertanya kembali **“mas, mama kamu dimana”** dijawab oleh Xxxxx**“mama dibelakang pa..”**, kemudian Terdakwa bilang **“kok papa disini mama gak mau nemui”**.

34. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-1 keluar dari dalam rumah menemui Terdakwa, Saksi-5 dan Saksi-6, karena Terdakwa merasa dongkol selanjutnya langsung menampar dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kiri Saksi-1 sambil berkata **“kok bisa kamu seperti ini, pulang bawa anak saya kok tanpa pamit saya, mbak Xxxxx kerja kok tanpa pamit sama saya”** pada saat itu Saksi-1 hanya diam saja.

35. Bahwa kemudian kakak dari Saksi-1 yaitu Sdri. Xxxxx (Saksi-3) menemui Terdakwa dan langsung marah-marah dengan mengatakan **“mau kalian apa kesini”** dan Terdakwa jawab **“mbak saya mau ngomong, gak usah nada tinggi, saya datang kesini sama keluarga saya baik-baik”** dan dijawab Saksi-3 **“gak perlu, kamu dari dulu udah jelek”** kemudian Terdakwa bilang **“mbak kalau saya jelek coba tunjukkan satu saja yang jelek dari saya itu apa”** kemudian Saksi-3 jawab **“kamu sudah menelantarkan anak dan istrimu”** kemudian Terdakwa jawab **“coba tanyakan ke adikmu kalau saya sudah menelantarkan adikmu dan anak-anak saya, selama ini ATM gaji saya selama menikah dipegang siapa”** kemudian Saksi-1 (Saksi-4) menjawab **“emang yang megang ATM gaji saya”** dan Terdakwa berkata**“kalau gini masa saya menelantarkan adikmu, wong buktinya ATM aja dipegang adikmu, dari mana saya menelantarkan, apa gak kebalik, wong adikmu loh selama ini gak pernah tanya ke saya keadaannya gimana, makan uang dari mana”**, selanjutnya Saksi-3 menjawab **“terus maunya apa”** dan Terdakwa jawab **“saya dulu minta adikmu baik-baik, sekarang saya kembalikan baik-baik juga”** kemudian Saksi-3 menjawab **“yaudah saya terima, tapi anakmu tetap tanggung jawabmu”** kemudian Terdakwa jawab **“kamu kira selama ini yang tanggung jawab memberikan nafkah anak-anak adikmu apa saya”**, setelah itu Saksi-3 berkata **“ya udah biar jelas status adik saya kamu segera urus surat cerai”** kemudian Terdakwa dan keluarga pamit pulang dari rumah.

36. Bahwa pada keesokan harinya Terdakwa membuat surat pernyataan cerai yang isinya sudah Talak 3 (tiga) dan mengembalikan kepada orang tua, yang ditandatangani Terdakwa dan Saksi-3 serta 4 (empat) saksi 2 (dua) orang dari keluarga Terdakwa dan 2 (dua) orang dari keluarga Saksi-1 serta Terdakwa

Hal. 46 dari 80 hal. Putusan Nomor 115-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memdual surat pernyataan tidak tinggal serumah (pisah rumah) selama 2 (dua) tahun yang diketahui oleh RT/RW, kemudian surat pernyataan cerai tersebut Terdakwa memalsukan tanda tangan dari keluarga Saksi-1 dengan mencontoh tanda tangan yang ada pada KTP yang pernah Terdakwa pinjam dari Saksi-1.

37. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2023 Terdakwa menghadap KaXxxxx Xxxxx Xxxxx (Saksi-8) menyampaikan jika akan mengajukan permohonan cerai secara dinas dengan alasan saat sudah tidak ada lagi kecocokan dengan Saksi-1 serta sudah menalak 3 (tiga) kali sambil menunjukkan surat pernyataan sudah tidak tinggal serumah selama 2 (dua) tahun yang mengetahui RT/RW serta surat pernyataan cerai dan pengembalian kepada orang tua yang sudah ditanda tangani oleh Saksi-1 dengan disaksikan keluarga Terdakwa dan orang tua Saksi-1.

38. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 Terdakwa diperintahkan menghadap Saksi-8 di ruangnya sambil menunjukkan screen shot status WhatsApp Terdakwa berupa foto saat sedang mengantarkan Saksi-9 wisuda dan foto berdua dengan Saksi-9 sedang berolah raga sambil Saksi-8 bertanya **“ini siapa”** kemudian Terdakwa jawab **“teman saya mohon ijin”** kemudian Saksi-8 bertanya lagi **“teman kok rangkulan”** dan Terdakwa jawab **“siap memang rencana mau nikah dengan perempuan tersebut, dan sudah saya kenalkan ke orang tua saya”**, kemudian Saksi-8 menyampaikan kepada Terdakwa jika Terdakwa meneruskan permohonan cerai akan diperkarakan.

39. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 Saksi-8 memanggil Saksi-1 ke kantor Xxxxx untuk dilakukan mediasi terkait permasalahan rumah tangga kemudian pertemuan/mediasi oleh Saksi-8 dari mediasi tersebut Saksi-1 dan Terdakwa tetap ingin berpisah/bercerai, namun Saksi-8 tetap menginginkan membina rumah tangga walaupun Terdakwa sudah mentalak 3 (tiga) secara agama Islam.

40. Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa diperintah menghadap Xxxxx Xxxxx tentang rumahtangganya kemudian arahan dari Xxxxx Xxxxx untuk mengajukan permohonan cerai selanjutnya Terdakwa menghadap Saksi-8, namun Terdakwa dimarahi oleh Saksi-8 dan dituduh mengadu kepada Xxxxx Xxxxx, dengan adanya kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa diproses di Xxxxx Xxxxx.

41. Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa oleh Saksi-8 di ruangan Xxxxx Xxxxx tersebut Terdakwa mendapatkan tindak kekerasan dari Saksi-8 dengan cara ditampar dengan tangan terbuka karena Terdakwa tidak mau memberikan password HP milik Terdakwa.

42. Bahwa pada tanggal 23 November 2023 Terdakwa menelpon Saksi-9 jika sudah mengembalikan Saksi-1 kepada orang tuanya dan sudah mengajukan

Hal. 47 dari 80 hal. Putusan Nomor 115-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses cerita di kesatuan kemudian Terdakwa menyampaikan jika ibu kandung Terdakwa sedang sakit, kemudian Saksi-9 berangkat ke Surabaya menggunakan pesawat, setelah sampai di Surabaya tinggal di rumah orang tua Terdakwa di Xxxxx selama kurang lebih 4 (empat) hari.

43. Bahwa kemudian pada tanggal 26 November 2023 saat besok harinya Saksi-9 akan pulang ke Tanjung Pinang sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa mengajak untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, namun pada saat itu Saksi-9 menolaknya karena Terdakwa terus meminta yang penting Terdakwa bisa mengalami orgasme/mengeluarkan sperma.

44. Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi-9 masuk ke kamar milik Saksi-6, setelah berada di dalam kamar langsung saling berciuman sampai dengan sama-sama terangsang kemudian sama-sama membuka pakaian masing-masing sampai telanjang bulat kemudian Saksi-9 dengan posisi terlentang Terdakwa menjilat kemaluan Saksi-9 selama kurang lebih 5 (lima) menit, setelah itu gantian Terdakwa terlentang di tempat tidur Saksi-9 bergantian mengulum/mengoral penis Terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) menit, setelah penis Terdakwa sudah ereksi/tegang kemudian menggesekan penis ke sela-sela paha Saksi-9 kurang lebih 10 (sepuluh) menit, setelah itu Saksi-9 kembali mengulum/mengoral penis Terdakwa sampai orgasme dan mengeluarkan spermanya di payudara Saksi-9, Saksi-9 merekam dengan menggunakan handphone milik Saksi-9 dengan maksud hanya untuk kenang-kenangan.

45. Bahwa pada saat Terdakwa dengan Saksi-9 melakukan perbuatan asusila tersebut kondisi pintu kamar dalam keadaan tertutup namun tidak dikunci karena pintu kamar tidak ada kuncinya, sedangkan yang tinggal dirumah ada ibu kandung Terdakwa, Saksi-6 dan istri beserta anaknya yang sedang keluar mengantarkan ibu Terdakwa berobat.

46. Bahwa selama menikah Terdakwa memberikan nafkah lahir berupa uang gaji setiap bulannya kepada Saksi-1 sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), namun sejak bulan Januari 2024 ATM gaji milik Terdakwa sudah Terdakwa minta Saksi-1 dengan alasan karena saat itu ibu kandung Terdakwa yang meminta untuk membagi penghasilan/uang gaji supaya adil dan juga ikut merasakan uang gaji tersebut, sedangkan nafkah bathin berupa hubungan suami isteri Terdakwa sudah tidak memberikannya kepada Saksi-1 sejak awal tahun 2021 sampai dengan sekarang karena Terdakwa sudah tidak nyaman atau sudah tidak ada kecocokan lagi serta sudah tidak tinggal satu rumah dengan Saksi-1.

47. Bahwa selama Terdakwa tidak pulang ke rumah tempat tinggal Saksi-1 bersama ketiga anaknya tersebut Terdakwa sering berkunjung ke rumah, namun

Hal. 48 dari 80 hal. Putusan Nomor 115-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya untuk menjemput kedua anak Terdakwa yang kedua dan ketiga untuk ikut ke rumah orang tua Terdakwa setiap hari libur atau satu minggu sekali.

48. Bahwa dengan adanya permasalahan tersebut Terdakwa mohon kepada kesatuan berkenan melanjutkan proses perceraian Terdakwa dengan Saksi-1 karena Terdakwa sudah mentalak 3 (tiga) dan mengembalikan Saksi-1 kepada orang tuannya dan Terdakwa mau menjalani proses seperti sekarang karena tidak mau dipaksa untuk kembali berumah tangga dengan Saksi-1 dan akan bertanggung jawab terhadap Saksi-1 untuk menikahinya.

49. Bahwa pada saat ini Terdakwa juga sedang menjalani persidangan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk perkara pidana diduga memalsukan surat untuk menXXXXxs perceraian.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan sebagai berikut :

1. Barang-barang:

- a) 1 (satu) buah flasdish merk Sandisk berwarna hitam kombinasi merah dengan kapasitas 8 GB.
- b) 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam.
- c) 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna abu-abu.

2) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit Nomor 349/KTP XXXXX/PA/XI/2023 atas nama XXXXXTERDAKWA NRP XXXXX.
- b) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Anggota Keluarga TNI Nomor KTAK/XI/2017 atas nama Saksi-1.
- c) 1 (dua) lembar foto copy Kartu Penunjukan Isteri (KPI) Nomor KPI/12/VII/2017 tanggal 20 Juli 2017 atas nama Saksi-1.
- d) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 138/13/IV/2004 tanggal 23 April 2004 antara TERDAKWA dengan Saksi-1 yang dikeluarkan oleh KUA XXXXX.
- e) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) Nomor 3525140601150009 tanggal 13 Juni 2023 atas nama Kepala Keluarga TERDAKWA Alamat XXXXX.
- f) 1 (satu) lembar foto flasdish dengan merk Sandisk berwarna hitam kombinasi merah dengan kapasitas 8 GB.
- g) 1 (satu) lembar foto handphone merk Redmi warna hitam.
- h) 1 (satu) lembar foto handphone merk Redmi warna abu-abu.

Hal. 49 dari 80 hal. Putusan Nomor 115-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) lembar Surat Pernyataan Jatuh Talak/Cerai yang dibuat oleh TERDAKWA pada tanggal 10 November 2023.

j) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Serumah yang dibuat oleh Terdakwapa pada bulan November 2023.

k) 2 (dua) lembar data registrasi dan Billing Xxxxx atas nama Saksi-9 dari tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 02 Juli 2023.

l) 1 (satu) lembar foto copy Akta Cerai Nomor 34/AC/2023/PA.TPI tanggal 12 Januari 2023 atas nama Saksi-9 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanjungpinang.

m) 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan USG Saksi-9 dari Xxxxx pada tanggal 14 Oktober 2023;

n) 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan USG Saksi-9 dari Xxxxx pada tanggal 17 Oktober 2023.

o) 2 (dua) lembar Hasil Pemeriksaan USG Saksi-9 dari Xxxxx pada tanggal 18 Oktober 2023.

p) 2 (dua) lembar Hasil Pemeriksaan USG Saksi-9 dari Xxxxx pada tanggal 19 Oktober 2023.

q) 2 (dua) lembar Laporan Pemeriksaan USG Saksi-9 dari Xxxxx pada tanggal 23 Oktober 2023.

r) 1 (satu) lembar Surat Pengaduan yang dibuat oleh Saksi-1 pada tanggal 03 Januari 2024.

s) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Saksi-1 pada tanggal 03 Januari 2024.

t) 1 (satu) lembar foto XxxxxXxxxx.

u. 1 (satu) lembar foto rumah Xxxxx

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa barang bukti berupa barang huruf a, adalah barang bukti Falsdisk yang berisi rekaman hubungan badan layaknya suami istri Terdakwa dengan Saksi-9 yang di copy dari 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam.

Bahwa barang bukti berupa barang huruf b, dan c adalah 2 (dua) buah handphone yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi-9.

Bahwa barang bukti berupa surat huruf a adalah barang bukti berupa foto copy Kartu Tanda Prajurit milik Terdakwa yang menunjukkan bahwa Terdakwa adalah Anggota XXXXX berpangkan Letnan Satu.

Hal. 50 dari 80 hal. Putusan Nomor 115-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti berupa surat huruf b, c, d, dan e adalah barang bukti foto copy barang bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa dan Saksi-1 masih terikat perkawinan yang sah.

Bahwa barang bukti berupa surat huruf f adalah barang bukti foto barang bukti berupa Falsdisk yang berisi rekaman hubungan badan layaknya suami istri Terdakwa dengan Saksi-9 yang di copy dari 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam.

Bahwa barang bukti berupa surat huruf g, dan h adalah barang bukti foto copy barang bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa dan Saksi-1 masih terikat perkawinan yang sah.

Bahwa barang bukti berupa surat huruf i, adalah barang bukti surat pernyataan talak dari Terdakwa dan Saksi-1 yang dibuat oleh Terdakwa.

Bahwa barang bukti berupa surat huruf j, adalah barang bukti surat pernyataan yang menyatakan sudah tidak tinggal serumah untuk keperluan pengajuan cerai ke Pengadilan Agama Gresik.

Bahwa barang bukti berupa surat huruf k, adalah barang bukti 2 (dua) lembar data registrasi dan Billing Xxxxxatas nama Saksi-9dari tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 02 Juli 2023.

Bahwa barang bukti berupa surat huruf l, adalah barang bukti surat pernyataan yang menyatakan sudah tidak tinggal serumah untuk keperluan pengajuan cerai ke Pengadilan Agama Gresik.

Bahwa barang bukti berupa surat huruf m, adalah barang bukti surat Akta Cerai Nomor 34/AC/2023/PA.TPI tanggal 12 Januari 2023 atas nama Saksi-9yang menunjukkan bahwa Saksi-9berstatus janda.

Bahwa barang bukti berupa surat huruf n, o, p, dan q adalah barang bukti Laporan Pemeriksaan USG Saksi-9yang menunjukkan bahwa pernah hamil akibat hubungan badan dengan Terdakwa.

Bahwa barang bukti berupa surat huruf r, dan s adalah barang bukti surat pengaduan dan surat pernyataan yang dibuat oleh Saksi-1 untuk mengadukan perbuatan Terdakwa.

Bahwa barang bukti berupa surat huruf t, dan u adalah barang bukti berupa kondisi kamar Xxxxxdan rumah milik orang tua Terdakwa tempat dilakukan perbuatan asusila Terdakwa dengan Xxxxx Xxxxx.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer di persidangan serta telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam

Hal. 51 dari 80 hal. Putusan Nomor 115-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti tambahan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ke persidangan sebagai berikut :

1. **Poto** bukti-bukti Sering menjenguk anak ke sekolah dan membawa ketemu neneknya.
2. Bukti SS WA tentang saksi 1 DIARAHKAN untuk membuat surat pernyataan agar bisa dijadikan laporan Polisi militer.
3. Bukti SS WA tentang saksi 1 mengikuti kegiatan arisan yang akibatnya membuat anaknya kekurangan uang buat kebutuhan sekolah dan kuliah.
4. Bukti SS WA tentang saksi 1 meminjamkan uang ke orang 25 juta rupiah dan 10 juta rupiah untuk arisan.
5. Bukti poto surat tentang saksi 1 sering ke orang pintar/Dukun minta mantra-mantra supaya Terdakwa nurut kepada saksi 1.
6. Bukti SS WA tentang saksi 1 menagih uangnya yang dipinjamkan ke temannya dan dijawab blm bisa di penuhi permintaan saksi tersebut.
7. Bukti chat saksi 1 ke penyidik bukan malah mau menjeguk Terdakwa akan tetapi hanya ingin bertanya tentang Tunkin gaji Terdakwa.
8. Lagi-lagi bukti chat saksi 1 ke orang pam Xxxxx yang menanyakan tentang Tunkin Terdakwa, yang artinya semua bukti tentang saksi yang menanyakan tunkin Terdakwa ini sesuai dengan keterangan saksi itu sendiri yang mengatakan bahwa saksi sebenarnya diarahkan melaporkan Terdakwa tanpa tau akibat dari hasil laporan itu kemudian.
9. Bukti chat saksi 1 ke pihak Xxxxx tentang biar Terdakwa bisa dilaporkan dan bisa di kasuskan.
10. Vidio di sebuah plesdis tentang persetujuan sudah sepakat bercerai antara Terdakwa dengan Saksi -1, tentang Terdakwa sujud ke saksi-1, tentang Terdakwa ijin ke Xxxxx untuk menemui anak Terdakwa sejak selama di tahan di satprov Xxxxx.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tambahan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada saat pengajuan Pembelaan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa barang bukti berupa surat angka 1 tidak dilengkapi dengan data berupa tempat, tanggal dan didapatkan dari mana data tersebut.

Hal. 52 dari 80 hal. Putusan Nomor 115-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti berupa surat angka 2, 3, 4, 6, 7, 8 dan 9 tidak dilengkapi dengan data berupa, tanggal, data percakapan tidak dijelaskan dengan detail dan didapatkan dari mana data tersebut.

Bahwa barang bukti berupa surat angka 5 tidak dilengkapi dengan data fisik kepemilikan dan keaslian sumber data tersebut.

Barang bukti berupa barang 1 (satu) buah flasdisk yang berisi file chat sudah dipertimbangkan diatas, sedangkan berupa video setelah dibuka Majelis Hakim hanya perkaitan dengan surat persetujuan cerai yang tidak berkaitan dengan pasal yang didakwaakan oleh Oditur Militer justru semakin memperkuat keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa memaksakan proses perceraian dengan harapan agar segera dapat menikah dengan XxxxxXxxxx, sedangkan video Terdakwa dengan anak Terdakwa atas nama Xxxxx(L) umur 9 tahun sudah diakui oleh Saksi-4 (Saksi-4) bahwa Saksi-4 ketakutan apabila anak-anak Saksi-1 akan ditekan oleh keluarga Terdakwa.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas telah dibacakan dan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer di persidangan serta dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka oleh karenanya tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa mengenai sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi:

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

1. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 pada tahun 2003 bukan tahun 2001.
2. Bahwa Xxxxxdan Saksi-1 sudah saling mengenal sebelum Terdakwa bawa pulang ke rumah.
3. Bahwa pada malam setelah Terdakwa datang dengan Xxxxxtersebut Terdakwa bersama keluarga keluar untuk makan malam.
4. Bahwa gugatan cerai dilakukan pada saat Terdakwa sudah mutasi ke Xxxxx Surabaya bukan pada saat di tanjung Pinang.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

1. Bahwa Saksi tidak berhenti kuliah namun cuti kuliah.
2. Bahwa Saksi bekerja tanpa sepengetahuan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

1. Bahwa Saksi tidak ada di ruangan pada saat kejadian.
2. Bahwa tidak ada keluarga Terdakwa yang menekan Saksi.

Hal. 53 dari 80 hal. Putusan Nomor 115-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi-2 hanya cuti kuliah bukan keluar kuliah.

4. Bahwa Terdakwa dihalang-halangi untuk bertemu dengan anak-anak Saksi-1 bahkan Terdakwa dilaporkan penculikan.

5. Bahwa Terdakwa tidak pernah melarang Saksi-1 untuk keluar rumah.

6. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta bagian warisan.

7. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi-1 untuk meminta uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-8 Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah menghadap Xxxxx Xxxxx namun Terdakwa dipanggil oleh Xxxxx Xxxxx.

2. Bahwa Terdakwa bukan BKO Xxxxx namun di sel dan tidak ada surat penahanan.

3. Bahwa kandungan Saksi-9 bukan digugurkan namun keguguran.

4. Bahwa Terdakwa dipaksa membuat surat pernyataan oleh Saksi.

5. Bahwa Terdakwa pada pemeriksaan ditempeleng oleh Saksi.

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim memandang terhadap sangkalan-sangkalan yang disampaikan oleh Terdakwa dipersidangan ini adalah merupakan hak Terdakwa untuk mengingkarinya atas perbuatan tindak pidana yang diduga telah dilakukannya dan merupakan bagian dari hak Terdakwa untuk menghindari dirinya dari jeratan hukum.

2. Bahwa keterangan para Saksi tersebut diatas diberikan dibawah sumpah dan keterangan para Saksi saling terkait dan menguatkan sehingga keterangan para Saksi tersebut diatas dapat dijadikan fakta hukum dalam pembuktian perkara ini.

2. Bahwa segala keterangan Terdakwa menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dengan didasari alat bukti lain dan keyakinan Hakim serta dengan pertimbangan bahwa berdasarkan Pasal 17 Ayat (1) Undang-undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Terdakwa memiliki hak ingkar yang dilindungi oleh undang-undang dalam persidangan ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam fakta-fakta hukum yang akan diuraikan lebih lanjut pada putusan ini.

Hal. 54 dari 80 hal. Putusan Nomor 115-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi dan Terdakwa didalam persidangan, Majelis Hakim menganggap perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh para Saksi tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para Saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti.
2. Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi, dan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit XXXXX pada tahun 2000 melalui Xxxxx(sekarang Xxxxx) di Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Xxxxx ditempatkan di Xxxxx, kemudian pada tahun 2016 mengikuti Xxxxx di Xxxxx Surabaya dan lulus dilantik dengan pangkat Xxxxx ditempatkan di Xxxxx, kemudian pada tahun 2019 mutasi ke Xxxxx dan pada tahun 2023 pindah tugas ke Xxxxx Xxxxx Surabaya sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Xxxxx NRP Xxxxx.
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Xxxxx Xxxxx selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/400/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024.
3. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-1 (Saksi-1) pada tanggal 23 April 2004 di rumah orang tua Saksi-1 yaitu Saksi-10 (Saksi-10) di Xxxxx secara agama islam dan dinas XXXXX serta tercatat di Xxxxx, sesuai Kutipan Akte Nikah Nomor : 138/13/IV/2004.
4. Bahwa benar dari pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 tersebut sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang pertama yaitu Saksi-2 (Saksi-2) umur 18 tahun, yang kedua Xxxxx umur 15 tahun dan yang ketiga Xxxxx umur 9 tahun.
5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui sebagai seorang kepala rumah tangga Terdakwa memiliki tugas tanggung jawab untuk memberikan penghidupan, memberikan kasih sayang, memberikan rasa aman kepada seluruh anggota keluarga yang menjadi tanggung jawabnya.

Hal. 55 dari 80 hal. Putusan Nomor 115-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan baik-baik saja / harmonis dan tinggal bersama dengan orang tua Terdakwa yaitu Saksi-7(Saksi-7) di Xxxxx.

7. Bahwa benar kemudian pada tahun 2014 Terdakwa dengan Saksi-1 membeli rumah dan tinggal bersama anak-anaknya di Xxxxx.

8. Bahwa benar selanjutnya pada tahun 2019 Terdakwa pindah tugas/mutasi ke XxxxxKepulauan Riau, Saksi-1 dan anak-anak tidak ikut menemani Terdakwa ber dinas dengan pertimbangan pendidikan anak-anak kurang bagus, sehingga untuk kebutuhan hidup sehari-hari Saksi-1 membawa ATM gaji milik Terdakwa yang setiap bulannya diterima sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan setiap bulannya Saksi-1 juga transfer kembali uang kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

9. Bahwa benar pada sekira bulan April 2023, pada saat Terdakwa cuti selama 10 (sepuluh) hari pulang ke rumah di Xxxxxuntuk menemui Saksi-1 dan anak-anak, selama berada di rumah Saksi-1 melihat Terdakwa mulai berubah sering main handphone sendiri dan setiap Terdakwa menerima telephone selalu menjauh/menghindar dari Saksi-1, sehingga Saksi-1 mulai curiga jika Terdakwa mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) dan setiap Saksi-1 menanyakan hal tersebut Terdakwa selalu mengelak dan terjadi cekcok mulut mengakibatkan rumah tangga mulai tidak harmonis sampai Terdakwa kembali ber dinas di XxxxxKepulauan Riau.

10. Bahwa benar pada tanggal 05 Juni 2023, Terdakwa diperintahkan oleh XXXXX Xxxxxyaitu Xxxxxuntuk membantu mengeluarkan barang milik orang tua angkat Saksi-9(Saksi-9) yaitu berupa pakaian bekas dari Singapore yang ditahan pihak Bea Cukai Tanjung Pinang, sehingga Xxxxxmemberikan nomor telpon Terdakwa kepada Saksi-9 kemudian saling berkenalan Terdakwa mengaku status masih **"bujang"** bernama **"Xxxxx"** dinas di Xxxxxsedangkan Saksi-9 status janda anak 1 (satu), setelah Terdakwa selesai membantu Saksi-9 tersebut hubungan semakin intens dan ada kecocokan hingga menjalin pacaran.

11. Bahwa benar pada pertengahan bulan Juni 2023 pada saat hari raya Idul Adha Terdakwa menelpon Saksi-1 yang menyampaikan akan pulang ke rumah bersama Saksi-9, sehingga pada tanggal 26 Juni 2023 Terdakwa dengan Saksi-9 menuju ke Surabaya untuk menemui Saksi-7 di rumah di Saksi-7, selama berada di Surabaya selama 1 (satu) minggu Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah untuk menemui Saksi-1 dan anak-anaknya melainkan justru tinggal bersama dengan Saksi-9 di XxxxxXxxxx.

Hal. 56 dari 80 hal. Putusan Nomor 115-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar selama menginap di Xxxxxtersebut Terdakwa dengan Saksi-9 tidak melakukan hubungan badan layaknya suami istri hanya melakukan pelukan dan ciuman saja karena Saksi-9 sedang berhalangan (datang bulan/haid), kemudian pada tanggal 02 Juli 2023 Terdakwa dan Saksi-9 kembali ke Tanjung Pinang.

13. Bahwa benar pada awal bulan Juli 2023 sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa ditelpon oleh Saksi-9 meminta tolong supaya diantar ke Xxxxxuntuk konsultasi pengakiran skripsi kepada salah satu Dosen, pada pagi harinya sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa dengan Saksi-9 dengan menggunakan kapal Ferry menuju ke Pelabuhan Batam untuk ke Xxxxx, setelah selesai konsultasi pengakhiran skripsi ke Dosen sekira pukul 17.00 Wib.

14. Bahwa benar pada saat akan kembali pulang sudah tidak ada kapal Ferry dari Batam ke Tanjung Pinang sehingga Saksi-9 dan Terdakwa menginap di Xxxxx, Kota Batam dengan menggunakan identitas milik Saksi-9 berupa KTP, setelah cek in Terdakwa dengan Saksi-9 masuk ke dalam kamar yang berada dilantai 2 (dua) dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, perbuatan tersebut dilakukan lagi sebanyak 2 (dua) kali pada pertengahan dan akhir bulan Juli 2023 di Xxxxx, Kota Batam.

15. Bahwa benar pada bulan Agustus 2023, Saksi-9 mencari informasi di staf pers Xxxxxterkait status Terdakwa dan di dapat dari satuan jika status Terdakwa ternyata sudah berkeluarga mempunyai isteri dan anak, sehingga Saksi-9 langsung memblokir nomor telpon Terdakwa, kemudian Terdakwa menelpon Saksi-1 untuk menelpon Saksi-9 agar Saksi-9 tidak meninggalkan Terdakwa, sehingga dengan terpaksa Saksi-1 mengikuti kemauan Terdakwa untuk menelpon Saksi-9.

16. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa datang ke rumah Saksi-9 untuk menemui Saksi-9 dan keluarganya menjelaskan permasalahan dengan Saksi-1, sehingga dengan penjelasan Terdakwa tersebut Saksi-9 menerima dan memaafkan Terdakwa dan berjanji akan menikahi Saksi-9 setelah bercerai dari Saksi-1 kemudian Saksi-9 menyuruh Terdakwa untuk pulang ke rumah meminta maaf dan menemui Saksi-1 serta anak-anaknya.

17. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 September 2023 Terdakwa bersama Saksi-9 pulang ke rumah Xxxxxuntuk menemui Saksi-1 dan anak-anaknya awalnya Saksi-1 tidak mengizinkan Terdakwa membawa Saksi-9 ke rumah, namun Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 supaya menerima Saksi-9 dan bersikap biasa saja sehingga Saksi-1 tidak bisa berbuat apa-apa dan dengan terpaksa menerima permintaan Terdakwa tersebut

Hal. 57 dari 80 hal. Putusan Nomor 115-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-9 berada di rumah XxxxxSaksi-1 pernah melihat Terdakwa dengan Saksi-9 sedang bermesraan di dekat mushola rumah dengan cara saling berpegangan tangan dan merangkaul Saksi-9.

19. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-9 menginap di rumah Saksi-1 tersebut Saksi-9 tidur bersama dengan Saksi-2 di kamar bersama adik-adiknya, Saksi-1 tidur sendiri di kamar sedangkan Terdakwa tidur di ruang tamu depan TV.

20. Bahwa benar masih dalam bulan September 2023, Terdakwa ditelpon oleh Saksi-9 yang menyampaikan jika perut Saksi-9 merasa mual dan terlambat datang bulan selama 2 (dua) bulan sehingga dilakukan testpack sebanyak 2 (dua) kali dengan hasil Saksi-9 positif hamil selang 1 (satu) minggu berikutnya Terdakwa dengan Saksi-9 datang ke dokter kandungan yaitu Xxxxxdi Xxxxxuntuk melakukan USG dengan hasil Saksi-9 hamil dan di rahim sudah mulai kelihatan janinnya, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-9 untuk menjaga kehamilannya agar tetap sehat sampai melahirkan dan Terdakwa akan bertanggung jawab menikahi Saksi-9, namun Saksi-9 menjawab **“bagaimana mau menikah resmi, mas saja masih mempunyai istri”** dan Terdakwa jawab **“ini mas masih nXXXXxs cerai dengan istri, yang penting anak dikandung adik harus jelas statusnya, makanya mas mau menikahi adik”**.

21. Bahwa benar pada sekira bulan Oktober 2023 Terdakwa menelpon Saksi-1 untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Gresik setelah Saksi-1 mengajukan 2 (dua) kali gugatan cerai ditolak oleh Pengadilan Agama Gresik karena harus ada surat rekomendasi dari kesatuan tempat Terdakwa berdinis, beberapa hari berikutnya masih dalam bulan Oktober 2023 Terdakwa ditelpon oleh Saksi-9 jika perut Saksi-9 terasa nyeri/kontraksi kemudian kembali datang ke dokter untuk cek kandungan setelah dilakukan USG ternyata kantung janin diperut Saksi-9 mengecil, sehingga Saksi-9 diberi vitamin penguat kandungan, 1 (satu) minggu berikutnya perut Saksi-9 masih terasa nyeri dan kontraksi dari alat kelamin Saksi-9 mengeluarkan darah sehingga Saksi-9 datang kembali ke dokter kandungan untuk mengecek dan dilakukan USG ternyata janin di perut Saksi-9 sudah turun/keguguran.

22. Bahwa benar pada awal bulan November 2023 Terdakwa mendapat perintah untuk mutasi ke Xxxxx Xxxxx untuk melaksanakan ronda dan selesai dinas Terdakwa tidak pulang ke rumah untuk menemui Saksi-1 dan anak-anaknya melainkan pulang ke rumah Saksi-7 di Saksi-7.

23. Bahwa benar kemudian pada tanggal 09 November 2023 Terdakwa menelpon Saksi-1 supaya datang untuk menemuinya di rumah Saksi-7 untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya namun Saksi-1 tidak datang melainkan pergi bersama anak-anaknya ke rumah Saksi-10 di Xxxxx.

Hal. 58 dari 80 hal. Putusan Nomor 115-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa benar kemudian pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa bersama saudaranya yaitu Saksi-5(Saksi-5) dan Saksi-6(Saksi-6) datang ke rumah Saksi-10 untuk menemui Saksi-1 dan anak-anaknya, setelah sampai bertemu dengan Saksi-10 dan anak Terdakwa yaitu Xxxxxkemudian Terdakwa berkata kepada Xxxxx**“dil mama kamu mana, sudah tau ada papamu datang malah ke belakang, panggil mamamu bilang kalau papamu datang”** dan Xxxxxmenjawab **“iya pa”** setelah itu Xxxxxberkata lagi **“pa tunggu sebentar mama masih di kamar mandi”**, tidak lama kemudian Saksi-1 datang menemui Terdakwa kemudian Terdakwa berkata **“ngapain kamu kok lama di belakang dan baru datang”** dan Saksi-1 menjawab **“saya kencing”** dan Terdakwa berkata lagi **“masak kencing kok lama sekali hampir 20 (dua puluh) menit, saya saja bisa kok nahan kencing demi kepentingan ini dan kamu diajari apa sama orangtua kamu”**.

25. Bahwa benar kemudian Terdakwa menanyakan ATM gaji kepada Saksi-1, namun Saksi-1 berkata **“buat apa minta ATM”** dan Terdakwa menjawab **“ya mau ngeceklah kamu kok aneh wong suami tanya ATM kok dijawab buat apa, sudah ambil saja saya yang merintah”** sehingga Saksi-1 mengambil ATM di kamar belakang setelah Saksi-1 memegang ATM kemudian Terdakwa berkata **“mana ATMnya kok malah dipegang terus kan sudah saya perintah saya minta ATMnya”** kemudian Saksi-1 menjawab **“kamu buat apa ATM ini”**, sehingga sambil cekcok mulut Terdakwa, Saksi-5, Saksi-6 duduk di lantai berhadapan dengan Saksi-1, Saksi-10, Saksi-4(Saksi-4) dan Xxxxx, kemudian Saksi-1 menaruh ATM di depan Terdakwa.

26. Bahwa benar kemudian Terdakwa dengan marah dan emosi menampar Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terbuka mengenai pipi sebelah kiri dan saat Terdakwa akan menampar yang kedua kalinya Terdakwa dirangkul dan ditarik badannya oleh Xxxxx, setelah itu Terdakwa, Saksi-5 dan Saksi-6 pamitan pulang meninggalkan rumah Saksi-10.

27. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa menampar Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terbuka mengenai pipi sebelah kiri tersebut telinga Saksi-1 menjadi mendengung, namun Saksi-1 masih bisa melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasa dan tidak perlu melakukan pengobatan ke dokter.

28. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 November 2023, Terdakwa menghadap KaXxxxx Xxxxx yaitu Saksi-8(Saksi-8) di ruangan menyampaikan akan mengajukan permohonan cerai secara dinas karena sudah tidak ada kecocokan dengan Saksi-1 dan sudah menalak 3 (tiga) sambil Terdakwa menunjukkan surat pernyataan sudah tidak tinggal satu rumah selama 2 (dua)

Hal. 59 dari 80 hal. Putusan Nomor 115-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan yang dikeluarkan oleh PT/RW setempat serta surat pernyataan cerai dan pengembalian Saksi-1 kepada orang tuanya yang ditandatangani oleh Saksi-1 disaksikan oleh Saksi-10 dan Sdri. Xxxxx (Saksi-3).

29. Bahwa benar kemudian pada tanggal 16 November 2023 dilakukan mediasi terhadap Terdakwa dan Saksi-1 oleh Saksi-8 supaya tetap membina rumah tangga namun Terdakwa menginginkan tetap ingin berpisah/bercerai dengan Saksi-1 sehingga belum ada penyelesaian dari kesatuan.

30. Bahwa benar masih dalam bulan November 2023, Terdakwa menelpon Saksi-9 yang menyampaikan jika sudah mengembalikan Saksi-1 ke orang tuanya juga sudah mengajukan proses cerai di Kesatuan kemudian Terdakwa juga menyampaikan jika Saksi-7 sedang sakit dan supaya Saksi-9 menengoknya, selanjutnya pada tanggal 23 November 2023 Saksi-9 berangkat menuju ke Surabaya dan tinggal selama 4 (empat) hari dirumah Saksi-7 di Xxxxx.

31. Bahwa benar kemudian pada tanggal 26 November 2023 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa mengajak Saksi-9 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, namun Saksi-9 menolak karena status Terdakwa belum resmi bercerai dan Saksi-9 juga takut hamil karena Terdakwa terus memaksa akhirnya Saksi-9 menuruti kemauan Terdakwa.

32. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengajak Saksi-9 untuk masuk ke dalam kamar milik adik Terdakwa yaitu Xxxxx kemudian saling berciuman sampai sama-sama terangsang dan saling membuka pakaian masing-masing sampai telanjang bulat dengan posisi Saksi-9 terlentang di bawah kemudian Terdakwa menjilati kemaluan Saksi-9 dengan bergantian Saksi-9 mengulum/mengoral penis Terdakwa hingga Terdakwa orgasme dan mengeluarkan spermanya dipayudara Saksi-9, pada saat melakukan perbuatan tersebut Saksi-9 sempat merekam/memvideo dengan menggunakan Handphone milik Saksi-9 jenis Iphone 11 Promax dengan tujuan untuk kenang-kenangan saja.

33. Bahwa benar selain merekam perbuatan asusila yang dilakukan di rumah orang tua Terdakwa di Xxxxx, Terdakwa dan saksi-9 juga merekam perbuatan hubungan badan layaknya suami istri di Hotel dengan dibuktikan adanya rekaman vidio asusila di Handphone milik Terdakwa.

34. Bahwa benar kondisi kamar Xxxxx tersebut dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci karena pintu kamar tidak ada kuncinya sedangkan penghuni rumah yang berada di Xxxxx tersebut ada Saksi-7, Saksi-6 bersama isteri dan anak-anaknya namun sedang keluar dan apabila sewaktu-waktu pulang ke rumah dapat mengetahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-9 tersebut.

Hal. 60 dari 80 hal. Putusan Nomor 115-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah membawa Saksi-9 yang bukan merupakan istri sah Terdakwa pulang ke rumah Saksi-1 selaku istri sah dari Terdakwa atau ke rumah Saksi-8 adalah perbuatan yang melanggar sopan santun maupun norma kesusilaan yang hidup dan berkembang di dalam Masyarakat.

36. Bahwa benar selama Terdakwa pindah tugas di Xxxxx Xxxxx tersebut tidak pernah pulang ke rumah di Xxxxx untuk menemui Saksi-1 dan anak-anaknya yang masih menjadi tanggung jawab dan kewajibannya serta Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir berupa hubungan badan dengan Saksi-1 sejak tahun 2021, sedangkan untuk nafkah lahir berupa uang gaji Terdakwa tidak memberikan kepada Saksi-1 dan anak-anaknya sejak bulan Januari 2024 sampai dengan sekarang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Saksi-1 harus bekerja dan dibantu oleh Saksi-2.

37. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 selaku isteri sah pada tanggal 03 Januari 2024 mengadukan perbuatan Terdakwa ke Pomal Lantamal V Surabaya supaya dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

38. Bahwa benar pada saat ini Terdakwa juga sedang menjalani persidangan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk perkara pidana diduga memalsukan surat untuk menXxxxxs perceraian.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai fakta-fakta yang di persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.
3. Bahwa mengenai hal-hal yang berkaitan dengan diri Terdakwa Majelis Hakim akan menanggapi setelah hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Hal. 61 dari 80 hal. Putusan Nomor 115-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa mengenai keberatan Penasihat Hukum tentang keterangan Saksi-1 Majelis Hakim telah memberikan pendapatnya pada saat menilai keterangan para Saksi sebelum menyusun Fakta Hukum sehingga tidak akan menanggapi lebih lanjut.
2. Bahwa mengenai fakta hukum yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim telah menyusun fakta hukum sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para Saksi dipersidangan, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan sehingga tidak akan menanggapi lebih lanjut.
3. Bahwa mengenai Pembelaan Penasihat Hukum tentang ketidak terbuktian unsur dalam hal ini unsur “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, Majelis Hakim akan menanggapi bersamaan dengan pembuktian unsur tindak pidananya.
4. Bahwa mengenai hal-hal yang berkaitan dengan diri Terdakwa Majelis Hakim akan menanggapi setelah hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara Kumulatif sebagai berikut :

Kesatu:

Pertama:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari hari”.

atau

Kedua:

“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan terhadap orang tersebut,”

Dan

Kedua:

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara kumulatif, Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kumulatif Kesatu yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan yang paling

Hal. 62 dari 80 hal. Putusan Nomor 115-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bersesuaian dengan fakta hukum yaitu alternatif kesatu:

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif kesatu mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Setiap orang”

Unsur kedua : “dilarang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari hari”

Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Setiap orang”

- Yang dimaksud dengan “Setiap orang” yaitu setiap warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

Bahwa dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (subject strafbar feit), bahkan menurut ajaran Simon bahwa subject strafbar feit adalah manusia (natuur lijke personen).

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Setiap orang” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia). Dalam hal Subyek hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa unsur “Setiap orang” adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit XXXXX pada tahun 2000 melalui Xxxxx(sekarang Xxxxx) di Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Xxxxx ditempatkan di Xxxxx, kemudian pada tahun 2016 mengikuti

Hal. 63 dari 80 hal. Putusan Nomor 115-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxx dan Xxxxx Surabaya dan lulus dilantik dengan pangkat Xxxxx ditempatkan di Xxxxx, kemudian pada tahun 2019 mutasi ke Xxxxx dan pada tahun 2023 pindah tugas ke Xxxxx Xxxxx Surabaya sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Xxxxx NRP Xxxxx.

2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Xxxxx Xxxxx selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/400/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu yaitu: "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "dilarang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari"

Bahwa menurut Pasal 6 Undang-undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga, yang dimaksud dengan melakukan perbuatan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Sedangkan yang dimaksud dengan dalam lingkup rumah tangga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga adalah meliputi :

- Suami, Istri, dan Anak;
- Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga; dan atau
- Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan adalah akibat yang timbul dari perbuatan si pelaku tidak sampai menimbulkan penyakit atau halangan yang dapat mengganggu fungsi organ tubuh korban dalam menjalankan pekerjaan, jabatan ataupun pencaharian walaupun akibat itu dirasakan sakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 64 dari 80 hal. Putusan Nomor 115-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-1 (Saksi-1) pada tanggal 23 April 2004 di rumah orang tua Saksi-1 yaitu Saksi-10(Saksi-10) di Xxxxxsecara agama islam dan dinas XXXXXserta tercatat di Xxxxx, sesuai Kutipan Akte Nikah Nomor : 138/13/IV/2004.
2. Bahwa benar dari pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 tersebut sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang pertama yaitu Saksi-2(Saksi-2) umur 18 tahun, yang kedua Xxxxxumur 15 tahun dan yang ketiga Xxxxxumur 9 tahun.
3. Bahwa benar Terdakwa mengetahui sebagai seorang kepala rumah tangga Terdakwa memiliki tugas tanggung jawab untuk memberikan penghidupan, memberikan kasih sayang, memberikan rasa aman kepada seluruh anggota keluarga yang menjadi tanggung jawabnya.
4. Bahwa benar pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan baik-baik saja / harmonis dan tinggal bersama dengan orang tua Terdakwa yaitu Saksi-7(Saksi-7) di Xxxxx.
5. Bahwa benar kemudian pada tahun 2014 Terdakwa dengan Saksi-1 membeli rumah dan tinggal bersama anak-anaknya di Xxxxx.
6. Bahwa benar selanjutnya pada tahun 2019 Terdakwa pindah tugas/mutasi ke XxxxxKepulauan Riau, Saksi-1 dan anak-anak tidak ikut menemani Terdakwa berdinas dengan pertimbangan pendidikan anak-anak kurang bagus, sehingga untuk kebutuhan hidup sehari-hari Saksi-1 membawa ATM gaji milik Terdakwa yang setiap bulannya diterima sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan setiap bulannya Saksi-1 juga transfer kembali uang kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
7. Bahwa benar pada sekira bulan April 2023, pada saat Terdakwa cuti selama 10 (sepuluh) hari pulang ke rumah di Xxxxxuntuk menemui Saksi-1 dan anak-anak, selama berada dirumah Saksi-1 melihat Terdakwa mulai berubah sering main handphone sendiri dan setiap Terdakwa menerima telephone selalu menjauh/menghindar dari Saksi-1, sehingga Saksi-1 mulai curiga jika Terdakwa mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) dan setiap Saksi-1 menanyakan hal tersebut Terdakwa selalu mengelak dan terjadi cekcok mulut mengakibatkan rumah tangga mulai tidak harmonis sampai Terdakwa kembali berdinas di XxxxxKepulauan Riau.
8. Bahwa benar kemudian pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa bersama saudaranya yaitu Saksi-5(Saksi-5) dan Saksi-6(Saksi-6) datang ke rumah Saksi-10 untuk menemui Saksi-1 dan anak-anaknya, setelah sampai bertemu dengan Saksi-10 dan anak Terdakwa yaitu

Hal. 65 dari 80 hal. Putusan Nomor 115-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxkemudian Terdakwa berkata kepada Xxxxx“**dil mama kamu mana, sudah tau ada papamu datang malah ke belakang, panggil mamamu bilang kalau papamu datang**” dan Xxxxxmenjawab “**iya pa**” setelah itu Xxxxxberkata lagi “**pa tunggu sebentar mama masih di kamar mandi**”, tidak lama kemudian Saksi-1 datang menemui Terdakwa kemudian Terdakwa berkata “**ngapain kamu kok lama di belakang dan baru datang**” dan Saksi-1 menjawab “**saya kencing**” dan Terdakwa berkata lagi “**masak kencing kok lama sekali hampir 20 (dua puluh) menit, saya saja bisa kok nahan kencing demi kepentingan ini dan kamu diajari apa sama orangtua kamu**”.

9. Bahwa benar kemudian Terdakwa menanyakan ATM gaji kepada Saksi-1, namun Saksi-1 berkata “**buat apa minta ATM**” dan Terdakwa menjawab “**ya mau ngeceklah kamu kok aneh wong suami tanya ATM kok dijawab buat apa, sudah ambil saja saya yang merintah**” sehingga Saksi-1 mengambil ATM di kamar belakang setelah Saksi-1 memegang ATM kemudian Terdakwa berkata “**mana ATMnya kok malah dipegang terus kan sudah saya perintah saya minta ATMnya**” kemudian Saksi-1 menjawab “**kamu buat apa ATM ini**”, sehingga sambil cekcok mulut Terdakwa, Saksi-5, Saksi-6 duduk di lantai berhadapan dengan Saksi-1, Saksi-10, Saksi-4(Saksi-4) dan Xxxxx, kemudian Saksi-1 menaruh ATM di depan Terdakwa.

10. Bahwa benar kemudian Terdakwa dengan marah dan emosi menampar Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terbuka mengenai pipi sebelah kiri dan saat Terdakwa akan menampar yang kedua kalinya Terdakwa dirangkul dan ditarik badannya oleh Xxxxx, setelah itu Terdakwa, Saksi-5 dan Saksi-6 pamitan pulang meninggalkan rumah Saksi-10.

11. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa menampar Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terbuka mengenai pipi sebelah kiri tersebut telinga Saksi-1 menjadi mendengung, namun Saksi-1 masih bisa melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasa dan tidak perlu melakukan pengobatan ke dokter.

12. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 selaku isteri sah pada tanggal 03 Januari 2024 mengadukan perbuatan Terdakwa ke Pomal Lantamal V Surabaya supaya dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan dan kegiatan sehari hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer terpenuhi

Hal. 66 dari 80 hal. Putusan Nomor 115-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya salah unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dapat tidak diterima.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kumulatif Kedua, sebelum menyusun unsur-unsur dalam Dakwaan Kumulatif Kedua Majelis Hakim akan menyusun dakwaan Oditur Militer sesuai dengan Pasal yang didakwakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan kumulatif Kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barangsiapa".

Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang Siapa "

Bahwa unsur "Barang siapa" adalah sama dengan unsur "Setiap orang" dan unsur tersebut sudah dibuktikan pada saat pembuktian Dakwaan Kesatu sehingga Majelis Hakim tidak perlu membuktikan kembali.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kelima "Barang siapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" menurut M.v.T. adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud "dengan terbuka" adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau di suatu tempat yang dapat didatangi orang lain, misalnya jalan, lorong, gang, pasar dsb, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilaksanakan ditempat yang bukan tempat umum termasuk pula disini ruang atau kamar milik orang lain yang di huni oleh 2 (dua) orang atau lebih sehingga masing-masing orang tersebut tidak memiliki hak privacy yang mutlak atas kamar tersebut.

Bahwa pengertian tertutup dari suatu ruangan atau kamar akan berubah sifatnya apabila dilakukan oleh orang yang tidak berhak melakukannya dan tanpa ijin pemilik ruang atau kamar tersebut sehingga si pemilik ruang atau kamar berhak bebas masuk tanpa seijin para pelaku melanggar susila.

Hal. 67 dari 80 hal. Putusan Nomor 115-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demikian pula pengertian umum disini tidak selalu harus masyarakat umum yang tidak dikenal atau arti umum secara luas tapi termasuk juga orang selain pelaku yaitu siapa saja yang mungkin dapat melihat.

Bahwa yang dimaksud “melanggar kesusilaan” adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi ataupun dengan kelaminan atau bagian-bagian badan tertentu lainnya yang dapat menimbulkan rasa malu, jijik, saru atau terangsangnya birahi orang lain.

Bahwa yang dimaksud “melanggar kesusilaan” dapat juga adalah perbuatan berkenaan dengan hubungan seksual antara wanita dan pria untuk meningkatkan dan memuaskan nafsu atau gairah yang dilakukan di muka umum dan dipandang sebagai perbuatan keterlaluan apabila orang lain melihat langsung sehingga dapat menimbulkan perasaan tidak senang dan malu.

Bahwa kata “susila” dalam KBBI di padankan dengan contoh kalimat “orang yang merasa terpelajar sudah seharusnya mengenal susila”. Sementara, kesusilaan /kesusilaan/ sendiri diartikan:

- a. Perihal susila.
- b. Berkaitan dengan adab dan sopan santun.
- c. Norma yang baik.
- d. Kelakuan yang baik.
- e. Tatakrama yang luhur.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 05 Juni 2023, Terdakwa diperintahkan oleh XXXXX Xxxxxyaitu Xxxxxuntuk membantu mengeluarkan barang milik orang tua angkat Saksi-9(Saksi-9) yaitu berupa pakaian bekas dari Singapore yang ditahan pihak Bea Cukai Tanjung Pinang, sehingga Xxxxxmemberikan nomor telpon Terdakwa kepada Saksi-9 kemudian saling berkenalan Terdakwa mengaku status masih “**bujang**” bernama “**Xxxxx**” dinas di Xxxxxsedangkan Saksi-9 status janda anak 1 (satu), setelah Terdakwa selesai membantu Saksi-9 tersebut hubungan semakin intens dan ada kecocokan hingga menjalin pacaran.
2. Bahwa benar pada pertengahan bulan Juni 2023 pada saat hari raya Idul Adha Terdakwa menelpon Saksi-1 yang menyampaikan akan pulang ke rumah bersama Saksi-9, sehingga pada tanggal 26 Juni 2023 Terdakwa dengan Saksi-9 menuju ke Surabaya untuk menemui Saksi-7 di rumah di Xxxxx, selama berada di Surabaya selama 1 (satu) minggu Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah untuk

Hal. 68 dari 80 hal. Putusan Nomor 115-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Saksi-1 dan anak-anaknya melainkan justru tinggal bersama dengan Saksi-9 di XxxxxXxxxx.

3. Bahwa benar selama menginap di Xxxxxtersebut Terdakwa dengan Saksi-9 tidak melakukan hubungan badan layaknya suami istri hanya melakukan pelukan dan ciuman saja karena Saksi-9 sedang berhalangan (datang bulan/haid), kemudian pada tanggal 02 Juli 2023 Terdakwa dan Saksi-9 kembali ke Tanjung Pinang.

4. Bahwa benar pada awal bulan Juli 2023 sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa ditelpon oleh Saksi-9 meminta tolong supaya diantar ke Xxxxxuntuk konsultasi pengakiran skripsi kepada salah satu Dosen, pada pagi harinya sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa dengan Saksi-9 dengan menggunakan kapal Ferry menuju ke Pelabuhan Batam untuk ke Xxxxx, setelah selesai konsultasi pengakhiran skripsi ke Dosen sekira pukul 17.00 Wib.

5. Bahwa benar pada saat akan kembali pulang sudah tidak ada kapal Ferry dari Batam ke Tanjung Pinang sehingga Saksi-9 dan Terdakwa menginap di Xxxxx, Kota Batam dengan menggunakan identitas milik Saksi-9 berupa KTP, setelah cek in Terdakwa dengan Saksi-9 masuk ke dalam kamar yang berada dilantai 2 (dua) dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, perbuatan tersebut dilakukan lagi sebanyak 2 (dua) kali pada pertengahan dan akhir bulan Juli 2023 di Xxxxx, Kota Batam.

6. Bahwa benar pada bulan Agustus 2023, Saksi-9 mencari informasi di staf pers Xxxxxterkait status Terdakwa dan di dapat dari satuan jika status Terdakwa ternyata sudah berkeluarga mempunyai isteri dan anak, sehingga Saksi-9 langsung memblokir nomor telpon Terdakwa, kemudian Terdakwa menelpon Saksi-1 untuk menelpon Saksi-9 agar Saksi-9 tidak meninggalkan Terdakwa, sehingga dengan terpaksa Saksi-1 mengikuti kemauan Terdakwa untuk menelpon Saksi-9.

7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa datang ke rumah Saksi-9 untuk menemui Saksi-9 dan keluarganya menjelaskan permasalahan dengan Saksi-1, sehingga dengan penjelasan Terdakwa tersebut Saksi-9 menerima dan memaafkan Terdakwa dan berjanji akan menikahi Saksi-9 setelah bercerai dari Saksi-1 kemudian Saksi-9 menyuruh Terdakwa untuk pulang ke rumah meminta maaf dan menemui Saksi-1 serta anak-anaknya.

8. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 September 2023 Terdakwa bersama Saksi-9 pulang ke rumah Xxxxxuntuk menemui Saksi-1 dan anak-anaknya awalnya Saksi-1 tidak mengijinkan Terdakwa membawa Saksi-9 ke rumah, namun Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 supaya menerima Saksi-9 dan bersikap biasa saja sehingga Saksi-1 tidak bisa berbuat apa-apa dan

Hal. 69 dari 80 hal. Putusan Nomor 115-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terpaksa menerima permintaan Terdakwa tersebut

9. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-9 berada di rumah XxxxxSaksi-1 pernah melihat Terdakwa dengan Saksi-9 sedang bermesraan di dekat mushola rumah dengan cara saling berpegangan tangan dan merangkaul Saksi-9.

10. Bahwa benar masih dalam bulan September 2023, Terdakwa ditelpon oleh Saksi-9 yang menyampaikan jika perut Saksi-9 merasa mual dan terlambat datang bulan selama 2 (dua) bulan sehingga dilakukan testpack sebanyak 2 (dua) kali dengan hasil Saksi-9 positif hamil selang 1 (satu) minggu berikutnya Terdakwa dengan Saksi-9 datang ke dokter kandungan yaitu Xxxxxdi Xxxxxuntuk melakukan USG dengan hasil Saksi-9 hamil dan di rahim sudah mulai kelihatan janinnya, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-9 untuk menjaga kehamilannya agar tetap sehat sampai melahirkan dan Terdakwa akan bertanggung jawab menikahi Saksi-9, namun Saksi-9 menjawab **"bagaimana mau menikah resmi, mas saja masih mempunyai istri"** dan Terdakwa jawab **"ini mas masih nXxxxxs cerai dengan istri, yang penting anak dikandung adik harus jelas statusnya, makanya mas mau menikahi adik"**.

11. Bahwa benar pada awal bulan November 2023 Terdakwa mendapat perintah untuk mutasi ke Xxxxx Xxxxx untuk melaksanakan ronda dan selesai dinas Terdakwa tidak pulang ke rumah untuk menemui Saksi-1 dan anak-anaknya melainkan pulang ke rumah Saksi-7 di Saksi-7.

12. Bahwa benar kemudian pada tanggal 26 November 2023 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa mengajak Saksi-9 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, namun Saksi-9 menolak karena status Terdakwa belum resmi bercerai dan Saksi-9 juga takut hamil karena Terdakwa terus memaksa akhirnya Saksi-9 menuruti kemauan Terdakwa.

13. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengajak Saksi-9 untuk masuk ke dalam kamar milik adik Terdakwa yaitu Sdri Cinta kemudian saling berciuman sampai sama-sama terangsang dan saling membuka pakaian masing-masing sampai telanjang bulat dengan posisi Saksi-9 terlentang di bawah kemudian Terdakwa menjilati kemaluan Saksi-9 dengan bergantian Saksi-9 mengulum/mengoral penis Terdakwa hingga Terdakwa orgasme dan mengeluarkan spermanya dipayudara Saksi-9, pada saat melakukan perbuatan tersebut Saksi-9 sempat merekam/memvideo dengan menggunakan Handphone milik Saksi-9 jenis Iphone 11 Promax dengan tujuan untuk kenang-kenangan saja.

14. Bahwa benar selain merekam perbuatan asusila yang dilakukan di rumah orang tua Terdakwa di Xxxxx, Terdakwa dan saksi-9 juga merekam perbuatan hubungan badan layaknya suami istri di Hotel dengan dibuktikan adanya rekaman vidio asusila di Handphone milik Terdakwa.

Hal. 70 dari 80 hal. Putusan Nomor 115-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar kondisi kamar Xxxxx tersebut dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci karena pintu kamar tidak ada kuncinya sedangkan penghuni rumah yang berada di Xxxxx tersebut ada Saksi-7, Saksi-6 bersama isteri dan anak-anaknya namun sedang keluar dan apabila sewaktu-waktu pulang ke rumah dapat mengetahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-9 tersebut.

16. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah membawa Saksi-9 yang bukan merupakan istri sah Terdakwa pulang ke rumah Saksi-1 selaku istri sah dari Terdakwa atau ke rumah Saksi-8 adalah perbuatan yang melanggar sopan santun maupun norma kesusilaan yang hidup dan berkembang di dalam Masyarakat.

17. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 selaku isteri sah pada tanggal 03 Januari 2024 mengadukan perbuatan Terdakwa ke Pomal Lantamal V Surabaya supaya dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer seluruhnya telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu:

"Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dan

Kedua:

"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Hal. 71 dari 80 hal. Putusan Nomor 115-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat di pertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana, dan oleh karena Terdakwa sudah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang, bahwa prajurit TNI sebagai warga negara dan masyarakat yang hidup dalam negara yang berdasarkan hukum secara konsisten harus mampu mematuhi ketentuan hukum yang berlaku baik dalam hubungan antara sesama prajurit pada khususnya dan ketentuan serta aturan yang telah ditentukan oleh pimpinan.

Menimbang, bahwa keberhasilan tugas TNI harus didukung oleh kedisiplinan yang tinggi dalam pelaksanaan tugas apapun yang dipertanggungjawabkan kepada perorangan/individu, sehingga setiap pelanggaran hukum yang dilakukan anggota TNI bagaimanapun kecilnya akan berpengaruh terhadap peran TNI.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari pada perbuatan Terdakwa meninggalkan Saksi-1 yang merupakan isteri yang sah dan kemudian lebih memilih untuk memcerai Saksi-1 tanpa alasan yang jelas dan lebih memilih Saksi-9 menunjukan Terdakwa adalah seorang kepala keluarga yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya.
2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa yang lebih memilih Saksi-9 dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-9 tanpa ikatan perkawinan padahal Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi-1 menunjukan Terdakwa sebagai seorang anggota XXXXX yang tidak patuh dengan aturan yang berlaku di lingkungan XXXXX Norma kesusilaan dan sopan santun yang berlaku di masyarakat.

Hal. 72 dari 80 hal. Putusan Nomor 115-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menyebabkan Saksi-1 sebagai istri sah dari Terdakwa dan anak-anaknya tidak mendapatkan kasih sayang karena Terdakwa lebih memilih tinggal dengan orang tua Terdakwa dan mengabaikan Saksi-1 dengan anak-anaknya hal ini dapat menyebabkan terganggunya pembinaan disiplin anggota karena dikhawatirkan perbuatan Terdakwa akan dicontoh dan dianggap benar oleh anggota lainnya.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya setiap melihat perempuan yang lebih muda dengan mencoba untuk merayunya dengan mengaku sebagai “**bujangan**” dengan nama “**Xxxxx**” sehingga Saksi-9 menjadi percaya dan mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri sampai Saksi-9 mengalami kehamilan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang memberatkan:

1. Bahwa Terdakwa pada saat ini lebih memilih untuk tetap bersama Saksi-9 dan menceraikan Saksi-1.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa telah menyebabkan Saksi-1 dan anak-anaknya terlantar hingga putus sekolah.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin dikesatuannya yaitu Xxxxx.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik kesatuan Terdakwa yaitu Xxxxx.
5. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit ke-2, Sapta Marga ke-5 dan Delapan Wajib TNI ke-3.

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa sudah mengabdikan diri XXXXXselama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun.

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam pasal yang didakwakan oleh Oditur Militer Pasal 44 Ayat (4) UU RI Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan alternatif pidana penjara atau denda, Majelis Hakim berpendapat pidana penjara lebih tepat,

Hal. 73 dari 80 hal. Putusan Nomor 115-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena pidana penjara akan lebih memberikan efek jera bagi si pelaku.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Oditur Militer dalam Tuntutannya agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dalam hal ini Majelis Hakim setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas menilai Tuntutan pidana penjara tersebut masih terlalu ringan dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai seorang perwira XXXXXdengan pangkat Letnan Satu yang telah berdinas selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun seharusnya Terdakwa memahami dan mematuhi Norma-Norma yang berlaku dalam kehidupan militer maupun Norma dalam kehidupan bermasyarakat, Terdakwa sebagai seorang Perwira yang sudah memiliki istri sah telah menjalin hubungan dengan Saksi-9 dan membawa pulang ke rumah istri sah (Saksi-1) adalah perbuatan yang sangat menyakiti Saksi-1 dan anak-anaknya.
2. Bahwa Terdakwa yang telah memiliki istri sah yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-9 dengan mengaku berstatus bujangan hingga mengakibatkan Saksi-9 mengalami kehamilan menunjukkan bahwa Terdakwa tidak memiliki jiwa ksatria dengan menyembunyikan statusnya yang telah berkeluarga.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah menelantarkan Saksi-1 dan anak-anaknya telah membawa dampak yang sangat besar hingga Saksi-2 harus keluar dari kuliah dan harus bekerja untuk membantu Saksi-1 dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa apabila tidak ditindak dengan tegas dikhawatirkan perbuatan tersebut dapat menjadi contoh yang buruk bagi pembinaan prajurit di XXXXXkarena seolah-olah perbuatan tersebut dibenarkan apalagi perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa yang berpangkat perwira.
5. Bahwa apabila dilihat dari aspek kepastian hukum, Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana maka Terdakwa akan dipidana. Sedangkan dilihat dari aspek Kemanfaatan Hukum, agar perbuatan Terdakwa tidak diikuti oleh prajurit lainnya akan lebih baik bila Terdakwa dipisahkan dari kehidupan Prajurit.

Setelah mempertimbangkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan menjadi Prajurit TNI dalam hal ini XXXXX.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,

Hal. 74 dari 80 hal. Putusan Nomor 115-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena ada kekhawatiran Terdakwa melarikan diri, mengulangi perbuatannya dan akan membuat keonaran oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang:

- a) 1 (satu) buah flasdish merk Sandisk berwarna hitam kombinasi merah dengan kapasitas 8 GB

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang tersebut diatas telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim terhadap pembuktian perkara Terdakwa ini dan telah selesai digunakan untuk keperluan pemeriksaan dalam perkara Terdakwa ini serta barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara lainnya Majelis Hakim memandang perlu menentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

- b) 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam.

- c) 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna abu-abu.

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang tersebut diatas telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim terhadap pembuktian perkara Terdakwa ini dan telah selesai digunakan untuk keperluan pemeriksaan dalam perkara Terdakwa ini serta barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara lainnya dan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Majelis Hakim memandang perlu menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Terdakwa.

2. Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit Nomor 349/KTP XXXXX/PA/XI/2023 atas nama XxxxxTERDAKWA NRP Xxxxx.

Hal. 75 dari 80 hal. Putusan Nomor 115-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Anggota Keluarga TNI Nomor KTAK/XI/2017 atas nama Saksi-1.
- c) 1 (dua) lembar foto copy Kartu Penunjukan Isteri (KPI) Nomor KPI/12/VII/2017 tanggal 20 Juli 2017 atas nama Saksi-1.
- d) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 138/13/IV/2004 tanggal 23 April 2004 antara TERDAKWAdengan Saksi-1yang dikeluarkan oleh KUA Xxxxx.
- e) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) Nomor 3525140601150009 tanggal 13 Juni 2023 atas nama Kepala Keluarga TERDAKWAAalamat Xxxxx.
- f) 1 (satu) lembar foto flasdish dengan merk Sandisk berwarna hitam kombinasi merah dengan kapasitas 8 GB.
- g) 1 (satu) lembar foto handphone merk Redmi warna hitam.
- h) 1 (satu) lembar foto handphone merk Redmi warna abu-abu.
- i) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Jatuh Talak/Cerai yang dibuat oleh TERDAKWApada tanggal 10 November 2023.
- j) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Serumah yang dibuat oleh Terdakwapada bulan November 2023.
- k) 2 (dua) lembar data registrasi dan Billing XxxxxGresik atas nama Saksi-9dari tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 02 Juli 2023.
- l) 1 (satu) lembar foto copy Akta Cerai Nomor 34/AC/2023/PA.TPI tanggal 12 Januari 2023 atas nama Saksi-9yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanjungpinang.
- m) 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan USG Saksi-9dari Xxxxxpada tanggal 14 Oktober 2023.
- n) 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan USG Saksi-9dari Xxxxxpada tanggal 17 Oktober 2023.
- o) 2 (dua) lembar Hasil Pemeriksaan USG Saksi-9dari Xxxxxpada tanggal 18 Oktober 2023.
- p) 2 (dua) lembar Hasil Pemeriksaan USG Saksi-9dari Xxxxxpada tanggal 19 Oktober 2023.
- q) 2 (dua) lembar Laporan Pemeriksaan USG Saksi-9dari Xxxxxpada tanggal 23 Oktober 2023.
- r) 1 (satu) lembar Surat Pengaduan yang dibuat oleh Saksi-1 pada tanggal 03 Januari 2024.

Hal. 76 dari 80 hal. Putusan Nomor 115-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Saksi-1 pada tanggal 03 Januari 2024.

- t) 1 (satu) lembar foto XxxxxXxxxx; dan
- u) 1 (satu) lembar foto rumah Xxxxx.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim terhadap pembuktian perkara Terdakwa ini dan telah selesai digunakan untuk keperluan pemeriksaan dalam perkara Terdakwa ini serta barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara lainnya Majelis Hakim memandang perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 44 Ayat (4) jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 281 ke-1 KUHP, Pasal 26 KUHPM, jo Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (3) jo Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **TERDAKWA**, XxxxxNRP Xxxxx; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu:

“Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”

Dan

Kedua:

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) buah flasdish merk Sandisk berwarna hitam kombinasi merah dengan kapasitas 8 GB.

Hal. 77 dari 80 hal. Putusan Nomor 115-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk di musnahkan.

- 2) 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam.
- 3) 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna abu-abu.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

b. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit Nomor 349/KTP XXXXX/PA/XI/2023 atas nama XxxxxTERDAKWA NRP Xxxxx.
- 2) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Anggota Keluarga TNI Nomor KTAK/XI/2017 atas nama Saksi-1.
- 3) 1 (dua) lembar foto copy Kartu Penunjukan Isteri (KPI) Nomor KPI/12/VII/2017 tanggal 20 Juli 2017 atas nama Saksi-1.
- 4) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 138/13/IV/2004 tanggal 23 April 2004 antara TERDAKWA dengan Saksi-1 yang dikeluarkan oleh KUA Xxxxx.
- 5) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) Nomor 3525140601150009 tanggal 13 Juni 2023 atas nama Kepala Keluarga TERDAKWA Alamat Xxxxx.
- 6) 1 (satu) lembar foto flasdisk dengan merk Sandisk berwarna hitam kombinasi merah dengan kapasitas 8 GB.
- 7) 1 (satu) lembar foto handphone merk Redmi warna hitam.
- 8) 1 (satu) lembar foto handphone merk Redmi warna abu-abu.
- 9) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Jatuh Talak/Cerai yang dibuat oleh TERDAKWA pada tanggal 10 November 2023.
- 10) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Serumah yang dibuat oleh Terdakwa pada bulan November 2023.
- 11) 2 (dua) lembar data registrasi dan Billing XxxxxGresik atas nama Saksi-9 dari tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 02 Juli 2023.
- 12) 1 (satu) lembar foto copy Akta Cerai Nomor 34/AC/2023/PA.TPI tanggal 12 Januari 2023 atas nama Saksi-9 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanjungpinang.
- 13) 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan USG Saksi-9 dari Xxxxx pada tanggal 14 Oktober 2023.
- 14) 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan USG Saksi-9 dari Xxxxx pada tanggal 17 Oktober 2023.

Hal. 78 dari 80 hal. Putusan Nomor 115-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15) 2 (dua) lembar Hasil Pemeriksaan USG Saksi-9 dari Xxxxx pada tanggal 18 Oktober 2023.

16) 2 (dua) lembar Hasil Pemeriksaan USG Saksi-9 dari Xxxxx pada tanggal 19 Oktober 2023.

17) 2 (dua) lembar Laporan Pemeriksaan USG Saksi-9 dari Xxxxx pada tanggal 23 Oktober 2023.

18) 1 (satu) lembar Surat Pengaduan yang dibuat oleh Saksi-1 pada tanggal 03 Januari 2024.

19) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Saksi-1 pada tanggal 03 Januari 2024.

20) 1 (satu) lembar foto XxxxxXxxxx.

21) 1 (satu) lembar foto rumah Xxxxx.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 di dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya oleh Arif Sudibya, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878 sebagai Hakim Ketua, Wing Eko Joedha Harijanto, S.H., M.H., Letnan Kolonel Kum NRP 524432 dan Muhammad Saleh, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010001540671, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sahroni Hidayat, S.H., Mayor Chk NRP 2910035491170, Penasihat Hukum Jainal Mustofa Siregar, S.H., Lettu Laut (H) NRP 21972/P, Panitera Pengganti Suhendra, S.H., Peltu NRP 21010150930781, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Wing Eko Joedha Harijanto, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Kum NRP 524432

Arif Sudibya, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878

Ttd

Muhammad Saleh, S.H., M.H.

Hal. 79 dari 80 hal. Putusan Nomor 115-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Letnan Kolonel Ckm NRP 1010091540671

Panitera Pengganti

Ttd

Suhendra, S.H.

Peltu NRP 21010150930781

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Kholip, S.H.

Kapten Kum NRP 519169

Hal. 80 dari 80 hal. Putusan Nomor 115-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)